

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA
(KOTA PEKANBARU RIAU)**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : INDAH PARINDA

NO POKOK MAHASISWA : 179112013

**BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA (KOTA PEKANBARU RIAU)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Indah Parinda, S.H

No Pokok Mahasiswa : 17912013

**BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam ujian Ujian Akhir/Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum (S-2).

Pembimbing


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Yogyakarta,

9 April 2020

Mengetahui, Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA (KOTA PEKANBARU RIAU)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Indah Parinda, S.H

No Pokok Mahasiswa : 17912013

BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Dan di
nyatakan LULUS

Pembimbing

Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Yogyakarta, 8 April 2020

Penguji I

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Yogyakarta,

Penguji II

Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H

Yogyakarta,

Mengetahui,

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D

MOTTO

- Anggap Saja angin lalu orang yang mencibir, mengumpat, bahkan menghakimi, acuhkan saja dan jadikan bahan bakar semangat untuk tetap melangkah menjalani kehidupan mu agar tercapai semua impian yang diinginkan, asal jangan merugikan, dan menjatuhkan orang lain hanya demi kepentingan pribadi. (Penulis)
- Jarang orang mau mengakui, kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini: suatu karunia alam dan yang terpenting diatas segalanya ialah keberaniannya. Kesederhaaan adalah kejujuran dan keberanian adalah ketulusan. (Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan

kepada :

- ♥ Ayahanda H.Parwoto Dan Ibunda Hj.Rini Sudarni yang Sangat Dicintai selalu senantiasa memberikan doa yang luar biasa serta kasih yang tiada batas , yang selalu mampu berperan menjadi sahabat maupun panutan, tak pernah menuntut dan selalu mendengarkan serta selalu ada meskipun jarak memisahkan tapi selalu terasa dekat. begitu juga dari adik-adik (amel, ipeh, bayu, bimbim, dan syifa) tercinta, serta dorongan semangat dari keluarga besar dan kekasih hati.

Dengan segala kesabaran mendampingi, sehingga adinda bangkit kembali dan mampu menyelesaikan jenjang Studi yang kedua ini.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER
ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini ,saya :

Nama : Indah Parinda,S.H

Nomor Induk Mahasiswa : 17912013

Merupakan Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/Tesis) yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KOTA PEKANBARU RIAU)**

Karya ilmiah/Tesis ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplak karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa walaupun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah/Tesis ini adalah saya, tetapi jika karya ilmiah ini akan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat Akademik, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Hukum dan Perpustakaan Dilingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah/Tesis saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan diatas (*Terutama pada Point 1 dan 2*) saya sanggup menerima sanksi jika melanggar berupa sanksi administratif, akademik, maupun sanksi pidana. Apabila terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap profesional kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta akan menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di hadapan Majelis atau Tim Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Apabila tanda-tanda plagiat itu disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah yang saya buat ini oleh pihak Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun .

Dibuat Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



Indah Parinda, S.H

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia (Kota Pekanbaru Riau)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penulisan tesis ini Penulis banyak mengalami Keraguan maupun kendala namun dengan keyakinan dan usaha, Proses penulisan tesis ini pun dimudahkan oleh Allah Swt. Dengan datangnya bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga dapat diatasi. Keberhasilan penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas semua kasih sayang, dan kepercayaan yang telah diberikan.
2. Kepada Adik-adik ku tercinta terimakasih telah memberikan semangat.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan hatinya mendampingi dan menggantikan dosen

pembimbing awal untuk mengarahkan, memotivasi, dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun tesis.

5. Ibu Dr.Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing awal yang dengan kerelaan hati mendampingi meneliti dengan sabar dan dalam memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Indonesia, khususnya yang memberikan kuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah;
7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat baik dan ramah, telah banyak membantu dalam proses peminjaman buku perpustakaan, admin yang selalu memberi segala informasi, maupun kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
8. Teman-teman yang selalu memberi support Deni Ari Satya Putra, Nur Shidiq Purnomo, S.Kom., Ikhyak Ahmad Jamaluddin, S.IP., M.IP., Puji Nurrahmawati, S.Si., M.T., Aprina Romadhoni, S.H.,M.H., dan teman-teman yang menemani penulis Di Yogyakarta dari strata 1 (Satu) Isnaini Wahidin, S.H., Diani Aning Solikha, S.H., Fiqia Radivani, S.H. Ayu Febrianti, S.H.,M.KN., Setyaning Handayani, S.Pd., Ema Pramuditya, S.E., Terimakasih sudah selalu mau direpotkan. Meskipun disini lain penulis sempat dilanda keputusasaan dan hampir patah arang dihadapkan

cobaan hidup yang menimpa dan meninggalkan tugas akhir ini selama satu tahun, tetapi semua itu terlewatkan. Alhamdulillah dengan izin Allah swt pada akhirnya untuk kedua kalinya mampu menyelesaikan studi, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga bermanfaat untuk para pembaca, terutama bagi para pembaca dengan gender maskulin tulisan ini mampu menjadi tolak ukur agar lebih mampu menghargai perempuan maupun anak (keluarga) dalam mengambil sikap, meskipun tonggak perekonomian tertumpu padamu tapi tidak etis jika bersikap semena-mena.

Jika dalam penulisan nantinya ada kesalahan, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Maret 2020



Indah Parinda, S.H.,M.H

DAFTAR PUSTAKA

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Surat Persetujuan Tesis	iii
Orisinalitas Plagiat.....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan.....	v
Curriculum Vitae.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	viii
Abstrak	ix

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Orientalitas Penelitian	17

F. Landasan Teori	18
G. Metode Penelitian	30
G.1 Pendekatan Penelitian	31
G.2 Objek Penelitian	31
G.3 Data Penelitian	31
G.4 Teknik Pengumpulan Data	32
G.5 Analisis Data	33

**BAB II - TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	
A.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	33
A.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42
A.3 Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	46
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
B.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
B.2 Pengertian Korban.....	54
B.3 Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
B.4 Pengaturan KDRT	67
B.4.1 Dalam Undang-Undang PKDRT Nomor.23	

Tahun 2014.....	67
B.4.2 Dalam KUHAP.....	69
B.5 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	70
B.5.1 Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	73
B.6 Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	91
B.6.1 Pengertian Anak.....	91
B.6.2 Hak-Hak Anak.....	92
B.6.3 Dampak Kekerasan terhadap anak.....	98
B.6.4 Delik Kekerasan terhadap anak dan Pengaturan Nya.....	102

BAB III - FAKTOR-FAKTOR DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	105
A.1 Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negri	

Di kota Pekanbaru.....	105
B. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga Di Kota Pekanbaru Riau.....	132
B.1. Penegakan Hukum Kekerasn Dalam Rumah Tangga	
Tingkat Formal	132
B.2 Penegakan Hukum Kekerasn Dalam Rumah Tangga	
Tingkat Lembaga-Lembaga Non Formal.....	163
BAB IV - PENUTUP	
A. Kesimpulan	172
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Abstrak

Secara jelas dan tegas adanya perumusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT. dalam rangka upaya empiris untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang kerap terjadi dilingkup rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kota pekanbaru riau. dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum apa saja yang dapat diperoleh terhadap korban kekerasan rumah tangga terhadap istri dan anak dengan dasar undang-undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus dan subyek penelitian kepolisian, hakim, dan dinas sosial. Penelitian ini dapat dikategorikan sebuah penelitian empiris. data yang digunakan dalam tesis ini yaitu bahan hukum primer berupadata yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. sedangkan bahan hukum sekunder yaitumencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

Hasil penelitian menunjukkan masih saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah adanya undang-undang nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama kekerasan dalam rumah tangga yaitu ekonomi, sedangkan untuk penjatuhan hukuman yang rendah karna istri bergantung perekonomian kepada suami sehingga korban tidak melanjutkan aduannya ataupun koban meminta penjatuhannya sanksi menjadi rendah, secara yuridis jelas terdapat sanksi yang termuat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, namun seolah tidak membuat jera para pelaku, usulan yang ditawarkan yaitu perlunya peran penegakan hukum dan pemerintah terhadap korban agar tidak ketergantungan ekonomi kepada pelaku dan memulihkan kembali psikis anak korban kekerasan dalam rumah tangga. serta lebih berat dalam menjatuhkan saksi agar lebih efektif terhadap pelaku agar tidak mengulang keasalahnya kembali.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pidana, Kdrt, Penelantaran, Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada umumnya masyarakat sering beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya di bandingkan dengan didalam rumah. Anggapan yang muncul seperti itu terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan di publikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya untuk dapat berinteraksi dengan landasan kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya ternyata dapat terjadi didalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi menyebabkan mala petaka.¹

Kekerasan dalam rumah tangga lebih sering menimpa istri atau anak, kekerasan terhadap anak dalam kehidupan rumah tangga juga jarang terungkap ke permukaan. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang viral biasanya hanya kasus-kasus yang menimbulkan kematian pada korban atau paling tidak korban nya mengalami penderitaan yang sangat hebat sehingga menarik perhatian masyarakat. Hal ini berkaitan karena ketidak berdayaan anak dan ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa mengakibatkan

¹ Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No.26, (Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan,2002), Hlm 8.

karna belum dewasa nya seorang anak dianggap belum mampu menentukan arah hidupnya, segala sesuatu ditentukan oleh orang tua sehingga timbulah tindakan semena mena yang terkadang mendiskriminasi anak untuk harus patuh terhadap segala kehendak orang tua. Jika tidak, maka kerap terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

Meskipun sudah adanya jaminan atas hak asasi manusia secara umum bisa ditemui didalam Undang- Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 28A-J dan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Dengan adanya kekhususan jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun diwilayah domestik.² Kemudian Dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP, misalnya pasal 304 sampai dengan pasal 309 isi pasal masih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Padahal selain anak yang biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan sebagai istri. Pada masyarakat patriarki, laki-laki (suami) dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang superior, menguasai atau mendominasi, serta tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih dominan. sedangkan perempuan dikonstruksikan

² Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*, (Bandung: Refika Aditama,2008), hlm. 14.

sebagai manusia yang inferior, menimbulkan ketergantungan yang mengharuskan perempuan menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suaminya. Seperti halnya contoh kasus yang terjadi di Pekanbaru pada tahun 2018 bulan maret, seorang suami tega melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat karena telah membacok bagian badan, kepala, hingga memar juga diwajah kiri, lengan kanan, perut, bokong sisi kiri, punggung sisi kiri, serta bahu kiri dan kanan, serta paha kiri belakang karena istri (korban) melanjutkan gugatan perceraianya.

Terdakwa merasa tidak terima ketika menanyakan itu, dan mendapat jawaban seperti yang telah disebutkan diatas. Kemudian pelaku berjalan ke arah motor nya, si korban tidak merasa curiga karena dikira terdakwa akan pulang kerumahnya, ternyata tak disangka malah mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan diatas motor dan kemudian mengejar korban dan tepat didepan konter handphone milik korban, terdakwa mengayunkan parang tersebut dan mengenai anggota tubuh korban seperti yang telah dijelaskan diatas, kemudian terdakwa diproses hukum hingga dijatuhi hukuman dengan putusan pidana penjara 3 (tiga) tahun.³ Adapula laporan tahunan yang menunjukkan data dapat dilihat kejadian yang sering dialami ditengah masyarakat seakan sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh kekerasan rumah tangga kian marak terjadi disegala lapisan masyarakat seperti dalam laporan catatan tahunan komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat

³ Putusan Nomor 477/Pid.Sus/Pn.Pbr.(Pengadilan Negeri Pekanbaru)

maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, dalam kurun waktu satu tahun belakang. Pada Tahun 2017 Komnas Perempuan mengirim 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian 32%, yaitu 237 formulir. Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibanding dengan tahun sebelumnya 259.150. Sebagian besar data diperoleh dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sejumlah 335.062 Kasus. Berdasarkan data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya yaitu KDRT yang mencapai angka 71% (9.609). Pada ranah KDRT kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).

Kemudian kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (%) Angka kekerasan terhadap anak perempuan yang tinggi pada CATAHU 2018 ini memperlihatkan bahwa anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Sedangkan di ranah non penal Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Riau pada 2017 tercatat sebanyak 318 Kasus. Secara presentase, kasus perempuan sebagai korban 79,1% dan korban laki-laki 20,9% Perentase tertinggi usia korban adalah berumur 6-12 tahun, yakni sebesar 20,5% . sedangkan Dinas

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, menangani sebanyak 104 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sepanjang tahun 2014, hal menurun dibanding tahun 2013 kasus yang ditangani tercatat sebanyak 149 kasus. Kemudian 2016 sebanyak 127 kasus. Data Kongkrit seperti tabel dibawah ini⁴:

No.	Jenis Kasus	Tahun						Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	KDRT	24	55	33	41	69	37	259
2	Kekerasan Fisik	2	9	2	5	4	6	27
3	Kekerasan Psikis	0	0	0	1	4	0	5

NO	JENIS KASUS	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	62	96	63	74	92

Sumber: P2tp2a Kota Pekanbaru

Dalam ranah Penal Polresta Kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak Di Kota Pekanbaru tahun 2017 tercatat menurun dari tahun sebelumnya. Disampaikan Kapolreka Pekanbaru Kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak turun dari tahun sebelumnya. Ditahun 2016 jumlahnya 140 kasus, sedangkan

⁴ <http://dpppa.riau.go.id/p2tp2a>, Diakses tanggal 20 agustus 2018, jam 12.30 wib.

2017 terdapat 97 kasus. Kemudian dalam pengadilan seperti halnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rentan waktu 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan peningkatan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga seperti Tabel di bawah ini⁵:

No	Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tahun Perkara				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan pada Istri	15	13	19	14	4

Kejadian diatas menunjukkan bahwa masih maraknya kekerasan dalam rumah tangga, Namun dari waktu ke waktu baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan berat pada seseorang. mengenai pandangan tentang semua aturan hukum harus diatur dalam satu kodifikasi KUHP maupun KUHAP juga sama sekali tidak menggambarkan pembaruan hukum, penegakan, dan perkembangan yang ada. belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga. sehingga korban KDRT mengalami berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang- undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶

⁵ Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁶ www.komnasperempuan.go.id/Diakses tanggal 3 juli 2018 jam 10.00 wib.

Untuk penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada preventif sebelum kejahatan terjadi melalui kegiatan edukatif sehingga terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan, antara lain:

No.	Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1.	Memberi peluang istri untuk membantu perekonomian jika dirasa suami belum mampu memenuhi kebutuhan dan apabila kondisi ekonomi mapan, istri diharap mampu mengelola keuangan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan hanya karna keuangan yang tidak menentu pengeluarannya.
2.	Mengembangkan komunikasi kepada suami, istri, dan anak. Serta saling membangun keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
3.	Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu menganjarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghormati dan menghargai

	<p>setiap pendapat yang ada meskipun terkadang beda pemikiran dan cara penyampaian.</p>
4.	<p>Menjauhi api asmara hadirnya menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga yang berdampak besar kepada keutuhan rumah tangga sehingga menimbulkan gejolak. Sehingga dalam menaungi bahtera rumah tangga butuh saling percaya, menghormati pasangan, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya agar tidak timbul rasa cemburu yang terkadang berlebihan dan rasa curiga yang terkadang juga terlalu berlebihan.</p>
5.	<p>Saling memahami perbedaan lingkup pendidikan, pertemanan, dan cara berkomunikasi agar lebih legowo (lebih menerima) menghadapi sikap pasangan yang tidak menentu bahkan terkesan superior atau streatipe.</p>
6.	<p>Tidak cekcok di hadapan anak, agar dapat mengasihi dengan Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak dengan baik agar tumbuh kembang dengan baik dan ketika dewasa tidak menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.</p>
7.	<p>Selesaikan KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat.</p>

8.	Minta suami melakukan konseling kepsikiater atau ke pakar untuk melakukan terapi, jika sekiranya suami sudah tergolong terkena gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, atau psikopat.
9.	Kalau sudah parah si pelaku melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan luka-luka atau melakukan kekerasan psikis dengan mencaci maki serta melakukan ancaman atau melakukan kekerasan seksual memaksa melakukan hubungan intim, mengeksploitasi menjual diri korban untuk mendapat rupiah atau melakukan pelantaran ekonomi tidak menafkahi lahir batin. maka ceritakan kondisi yang anda alami kepada orang terdekat yang dianggap berpengaruh mampu memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang terjadi, jika sudah dilakukan musyawarah kekeluargaan tidak seperti yang diharapkan, dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada ketua RT setempat, kemudian lakukan visum dan langkah akhir melapor ke polisi terdekat namun dampaknya jika laporan itu diteruskan akan berujung pada perceraian.

Serta perlunya upaya penanganan secara kuratif dengan dilakukannya sebuah penanganan korban secara terpadu yang dimulai dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi perempuan hingga pihak yang berwajib seperti kepolisian turun langsung dalam memberikan pelayanan menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itu dalam Penegakan hukum di Indonesia, lahirlah aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. adanya uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuan-Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. meskipun belum ada kebijakan formulasi, tidak berarti perbuatan tersebut dapat lolos dari jerat hukum karena sebelum diundangkan dalam memidanakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak, maupun pasal-pasal yang tidak menentukan adanya syarat-syarat khusus tersebut, misalnya pembunuhan dan penganiayaan.⁷

⁷ Widiartana.Op. cit hal 32-33.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum pada pelaksanaan atau penegakan hukum agar memberi manfaat. kemudian masyarakat sangat berkepentingan mendapatkan keadilan. ⁸Sebetulnya Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari sistem peradilan pidana dalam penagakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat saat ini masih berpikir secara patriarkis sehingga penegakan hukum juga belum memberikan pertimbangan yang berkeadilan bagi perempuan pada umumnya. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan masalah yang dihadapi setiap masyarakat dalam setiap negara, yang masing-masing memberikan coraknya sendiri dalam kerangka penagakannya.⁹ Disamping melibatkan adanya kaidah hukum dalam peraturan yang baik, penegak hukum yang memenuhi persyaratan tertentu, fasilitas dan peran serta dari warga masyarakat, masih banyak hal-hal lain yang berpengaruh dalam menegakan hukum di masyarakat. sebetulnya Dasar utama dari penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan adalah adanya perspektif perempuan pada penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, secara umum dikatakan bahwa seharusnya sistem peradilan pidana bersikap netral atau setara dalam memperlakukan siapa saja yang berhadapan dengan hukum.¹⁰ Dalam teori hukum feminist yang mengharapkan adanya keadilan antara kaum patriarki dan kaum feminis. Teori ini menyoroti peranan hukum yang dirasakan terlalu banyak memberikan keberpihakan kepada sebagian golongan saja, karena hukum disusun

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm . 45.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1993), hlm 34.

¹⁰ Niken Savitri, *op.cit*, hlm 93.

oleh golongan tersebut. Salah satunya menyoroti ketidak adanya ketidakadilan dalam implementasi hukum dan mempertanyakan netralisasi hukum. Sardjpto rahardjo mengatakan bahwa dunia tidak pernah menyadari kalau sistem hukum memang berkelamin laki-laki, walaupun kesadaran tersebut hanya bisa muncul bila orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Sebaliknya studi hukum positivistik, dogmatis, dan analitis justru tidak mampu membawa manusia ke kesadaran seperti itu.¹¹ Teori hukum feminis atau feminist legal theory muncul pertama kalinya pada tahun 1970 –an, bersama dengan perkembangan gerakan critical Legal Studies (cls) di Amerika. Pengalaman perempuan yang selalu mendapatkan penekanan seperti halnya di dalam menjalankan rumah tangga masyarakat Indonesia terutama laki-laki (patriaki) masih saja menganggap wanita sebagai orang yang hanya menjadi pendamping dan wajib menuruti segala perintah suami tanpa melihat hak perempuan sebagai istri. Kemudian jika tidak menuruti dianggap melawan sehingga terkadang suami ringan tangan terhadap istri tidak hanya itu anak pun sering menjadi media kekerasan terutama anak perempuan yang dengan anggapan berpikir orang tua (ayah) bahwa perempuan meskipun sudah dewasa hanya makhluk lemah yang tidak bisa melawan berbeda dengan laki-laki sehingga jarang sekali mendapat perlakuan kasar. Meskipun sudah adanya Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta undang- undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya regulasi rasanya masih perlu kolaborasi

¹¹ Sardjpto rahardjo, *Membicarakan Feminist Jurisprudence, Makalah Pada Temu Ilmiah Pengajar Dan Peminat Hukum Yang Bersprefektif Gender*, (Semarang: FH Undip, 1993), hlm 5.

dengan sistem peradilan pidana pada saat berhadapan dengan perempuan maupun anak dengan cara melakukan pemahaman atas perspektif perempuan.

Seyogyaknya dipahami secara komprehensif dengan dasar bahwa hukum pada umumnya, tidak terkecuali hukum pidana di Indonesia, dimuat ideologi yang dominan pada pembentukannya. Dalam hal ini ideologi tersebut adalah ideologi patriarkis karena dalam proses beracara hukum bersentuhan dengan perempuan sebagai korban maupun pelaku, harus dapat diterapkan dengan pemahaman tersebut, yang berarti menerapkannya dengan sudut kebutuhan khusus perempuan yang tidak tersentuh oleh hukum yang bersifat netral. Dalam arti hukum yang sebelumnya telah dirumuskan secara netral dan objektif harus dapat dimaknai secara kontekstual manakala kebutuhan untuk itu memang diperlukan. Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau hakim. Sangat signifikan perannya dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana dalam hal mencegah masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan, maupun mengusahakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi.

Agar produk hukum yang ada bukan isapan jempol seakan hanya aturan belaka tetapi ada keterpaduan antara sistem peradilan pidana, undang-undang, maupun masyarakat atau keluarga, dalam konteks KDRT ini terkadang pihak keluarga enggan melaporkan masalah privat ke publik karena rasa malu ataupun ketergantungan ekonomi. Jika kalau dilihat dari sudut Efektivitas Hukum Peraturan yang ada belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena mungkin kurangnya sosialisasi, ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak. apabila suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif.¹²

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator yang fungsinya suatu sistem hukum itu mencapai tujuannya yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹³ Sehingga untuk melakukan penegakan hukum dengan landasan efektivitas hukum seharusnya digali terlebih dahulu faktor-faktor yang ada seperti, Faktor-Faktor yang mempengaruhi terhadap hukum secara umum Antara Lain:¹⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

¹²Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama,Cetakan Kesatu, (Jakarta:Rajawali Press,2013), hlm. 375.

¹³Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remajakarya,1985) ,hlm. 7.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm. 375.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut dan berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- g. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakan aturan hukum tersebut.

Oleh sebab itu Untuk mendukung penegakan hukum dalam penagakannya membutuhkan kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang mengadili atau memutus perkara, harus menyatukan pemikiran menegakan hukum dengan tegas dalam menangani perkara. Karena hingga saat ini masih saja marak terjadi Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tengah masyarakat. Agar fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik atau setidaknya meminimalisasi dampak yang

timbul oleh konflik yang mengakibatkan hubungan antar sesama menjadi produktif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan dua pokok permasalahan. Sebagai Berikut :

1. Apa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini yang berdasarkan Rumusan masalah pada rumusan yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap korban anak ataupun istri serta penjatuhan sanksi kepada pelaku.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis penelitian ini sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat dijadikan gambaran pemakaian teori dalam pembuatan tesis.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini secara langsung bagi penulis ini merupakan suatu proses akhir dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) untuk

memperoleh gelar Magister Hukum Di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kemudian untuk para masyarakat maupun kaum cendikiawan jika ada kepentingan untuk menambah wawasan dapat dijadikan bahan bacaan maupun refrensi penulisan.

E. ORIENTALITAS PENELITIAN

Penelitian tesis ini akan dilakukan oleh penulis dengan berbagai sarana penelusuran bahan hukum, peraturan perundang-undangan atau literatur apapun yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan akan dikaji dalam tesis ini. Tetapi penulis sadar betul apabila dalam penulisan ini ada kemungkinan terdapat tulisan maupun karya ilmiah lain yang memiliki bahasa hampir sama dengan penelitian ini yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk sementara karya ilmiah atau hasil kajian yang sudah penulis temukan antara lain:

1. Judul : Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar

Penulis : Aulia Rahmah

Objek Kajian : Adanya teori feminisme yang sekilas dijabarkan oleh penulis dan efektivitas hukum sebagai landasar teori dasar dalam penulisannya.

2. Judul : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami.

Penulis : Kartini

Objek Kajian : Memfokuskan pembahasan pada penyebabnya, dengan pembeda teori serta lokasi penelitian yang berbeda. Karena dalam penelitian penulis tersebut menggunakan putusan Pengadilan Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengupas penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah teori penegakan hukum dan efektivitas hukum dengan acuan dasar Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Teori Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.¹⁵ Penegakan hukum pidana dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, pada tahap ini penegakan hukum in abstraco oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

¹⁵ Sardjpto Rahardjo , *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru),1983, hlm. 24.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pada penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. Yang bisa disebut pula tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahapan ini disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.

Penegakan Hukum sendiri memiliki Sistem penegakan hukum berkaitan dengan sistem peradilan pidana bekerjanya lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga permasyarakatan baik secara sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah diarahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.¹⁶

yang memberikan perlindungan dengan segala upaya yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana terpadu untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang dalam sistem peradilan pidana, dengan adanya perlindungan tersebut mengacu pada perundang-undangan yang berlaku seperti UU PKDRT merupakan salah satu dari sekian banyak undang-undang yang memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman

¹⁶Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang dibidang Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Uii press), 2011.hlm. 80.

kepada korban kekerasan. Dari pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁷ Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sadjipto rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan penegak hukum lain, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertumpu tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparat hukum dan masalah-masalah sosial.¹⁸

Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya, tidak lagi dipandang secara deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil pilihan-pilihan. Dalam masyarakat modernisasi, penegak hukum dicirikan dengan karakter birokratisnya

¹⁷ Edi Setiadi & Kristian, Op.cit., hlm. 279.

¹⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2015), hlm. 111-112.

yang menonjol. Hal ini disebabkan birokrasi merupakan salah satu unsur masyarakat yang dikelola rasional dengan pembentukan para penegak hukum.¹⁹

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro dan penegakan hukum mikro.²⁰

a) penegakan hukum secara makro

upaya menegakan asas negara hukum didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

b) penegakan hukum secara mikro

upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan maksud tujuan makro dan mikro ini untuk mencapai penegakan hukum agar sebagai pembatas atas perbuatan yang dilarang untuk dihindari. yang kemudian agar terciptanya proses interaksi sosial lancar agar jika ada kepentingan yang tak sejalan dapat diatasi juga sebagai rekayasa dari kondisi sosial untuk mewujudkan keadilan dan menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.

Dalam Penegakan Hukum Di indonesia dapat dilakukan secara preventif dan represif, sehingga pada penegakan hukum preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum untuk masyarakat. tindakannya dilakukan oleh segenap lembaga negara yang berwenang guna dapat ditaatinya

¹⁹ Ibid

²⁰ Sardjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Almunir.1996), hlm .3

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta guna mencegah untuk tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh segenap warga negara. misalnya dalam bentuk penyuluhan dan penerangan hukum baik melalui tatap muka maupun media sosial. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila dalam usaha preventif masih ada saja terjadi pelanggaran. segala tindakan, ketetapan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap setiap orang atau badan hukum yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau undang-undang. Dalam penegakan hukum memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan atau penindakan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilakukan aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai serta tertib demi terciptanya pementapan hukum yang tepat dalam masyarakat.

Penegakan Hukum preventif dilakukan dengan dua jalur secara luas maupun sempit. secara sempit dapat dilihat dari upaya penyadaran kepada masyarakat dengan adanya pola pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang mengurangi hasrat manusia berbuat kejahatan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Penegakan hukum secara luas tidak sekedar pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan saja, tetapi lebih condong ke arah represif yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan dari lembaga kepolisian, yang kemudian dilimpahkan kekejaksaan

untuk adanya penahanan penuntutan, lalu diteruskan ketahap pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan oleh lembaga pengadilan dan berakhir pada Lembaga Perasyarakatan sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Dalam Penegakan Hukum Represif ini dilakukan apabila usaha Preventif yang telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum yang memang marak terjadi. Sehingga dalam hal ini hukum harus ditegakan secara represif oleh aparat penegakan hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terorganisir terpisah antara satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Hukum Represif juga sering kali dipakai sebagai dalih untuk menjamin ketertiban, dengan kekuasaannya negara dapat menafsirkan arti tata tertib sesuai dengan kebutuhan dan perspektif mereka sendiri. Tujuan legitimasi dalam hukum ini yaitu kepentingan demi kepentingan negara sendiri. Hukum dipakai sebagai alat kekuasaan represif. Reaksi dari hukum represif adalah timbulnya hukum otonom yang menekankan legitimasi, dengan tujuan keadilan prosedural. Hukum dipakai sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represif dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Hukum dilepaskan dari realita.²¹ Represif digunakan jika dalam hal preventif masih saja terjadi pelanggaran Hukum, dan dengan demikian juga penegakan hukumnya (*termasuk penegak hukum pidana*), dapat dipandang sebagai sesuatu sistem dan proses. Dalam hukum pidana, sistem dan proses tersebut nampak pada pentahapan penegak hukumnya, yaitu: tahap

²¹Maya Indah, *Op.cit*, hlm. 19.

Formulasi, tahap Aplikasi dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut terkait satu sama lain sebagai suatu sistem dan proses. Apabila pentahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan tidak atau kurang akomodasinya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa terpinggirnnya kepentingan korban telah terjadi secara sistematis karena sudah ditentukan demikian sejak proses pembentukan aturan hukumnya.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana khusus tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Oleh karena itu uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuan-Ketentuan dalam KUHP dan KUHAP mengenai perlindungan saksi (korban) yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. meskipun belum ada kebijakan formulasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidakkah berarti perbuatan tersebut dapat lolos dari jerat hukum karena sebelum undangkan dalam memidanakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang –Undang No.35 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak, maupun pasal-pasal yang tidak menentukan adanya syarat-syarat khusus tersebut, misalnya pembunuhan dan penganiayaan.²²

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain harus juga diperhatikan seperti aparat hukum dan kultur masyarakat. Dalam Pandangan Peters, yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya tugas tangan (*polisi, jaksa, hakim*) atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa sesuatu peraturan hukum harus dilaksanakan biarpun tanpa paksaan fisik. Menurut Langemejrs, bahwa tidak ada hukum mengikat masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. kesadaran adalah kata yang seringkali dengan mudah kita ucapkan segampang dan semudah para aparat penegak hukum menerima, memeriksa, memutus/menghukum seseorang dengan selalu diawali Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa tetapi selalu tidak diakhiri dengan produk keputusan yang mempunyai maksud dan prespektif keadilan. Tanpa kesadaran baik dari aparat penegakan hukum, pembuat hukum dan masyarakat dimana hukum akan diterapkan maka penegakan hukum akan menjadi proses untuk

²²Op.cit , hlm.32-33 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Prespektif Perbandingan Hukum* , Universitas atma jaya.Yogyakarta , 2009.

mengabsahkan kekuasaan yang absolute dengan pembenaran/justifikasi hukum yang bersifat represif yang sekaligus mencerminkan kepentingan dari oligarki penguasa.

Dengan didukung Teori Efektivitas Hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.²³ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya seperti Perpu No.1 Tahun 2016, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Kemudian Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan antara law in the book dan law in action.²⁴

Derajat Efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tertinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

²³ W.Yudho, ''Efektivitas Hukum dalam Masyarakat'', *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol 6, Nomor 6, (2017), hlm. 4.

²⁴ Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali press, 1993), hlm.47-48.

pergaulan hidup.²⁵ sangat substansial, esensial dalam konsep negara hukum seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.²⁶ Selanjutnya bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya mengaplikasikan atau menerapkan atau mengkongkritkan hukum dalam kehidupan nyata agar memulihkan keseimbangan tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan adanya penegakan hukum.

Walaupun dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dengan harapan adanya keberhasilan dalam penegakannya dipertaruhkan berdasarkan atas hukum di negara. Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum menyatakan hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakan bagi pelanggar hukum, yang menegakan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.²⁷ Apabila dilihat dari terminologinya, istilah Penegakan hukum adalah yang menegakan, penegak hukum adalah yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan

²⁵Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung:Remaja Karya,1985),hlm. 7.

²⁶Sardjito Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 80.

²⁷Satdjipto Rahardjo,*Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1991), hlm. 153.

jaksa. Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.²⁸

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektivitas hukumnya, pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

²⁸ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 91.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, *Op.cit.*, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.³¹ Namun sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Efektivitas hukum pada tataran realitas dapat dirasakan ketika seseorang telah mampu menyatakan suatu kaidah hukum berhasil maupun gagal untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh telah mampu mengatur sikap tindak ataupun perilaku tertentu sesuai tujuannya dengan arti efektivitas hukum akan disoroti berjalan efektif dengan upaya agar masyarakat mematuhi kaidah dengan adanya sanksi hukum yang tegas. Sanksi tersebut bisa bermuatan negatif maupun positif dengan maksud akan menimbulkan rangsangan agar jera sehingga menumbuhkan rasa takut dan tidak mengulangi tindakan yang tercela lagi. Dalam hal ini perlu adanya pembinaan, penyuluhan, agar komunikasi berjalan baik antara penegak hukum dengan mengantongi landasan dasar hukum kepada masyarakat agar dapat menaungi supaya berjalan efektif.

³¹ Ibid., hlm. 69.

Sementara unsur lain yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni “yang agak jauh” dan “yang agak dekat”. Berdasarkan dua hal itu dapat dibedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang c.q lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat, dan hakim. *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.³²

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, performance dan innercapacity dari masing-masing komponen dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang disadarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³³

³²Dey Ravena & Kristina, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 110.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Jakarta, 1981), hlm. 43.

Agar Penelitian atau research berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian memerlukan suatu metode-metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁴ Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

G.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Empiris. Untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dengan fokus penegakan dilapangan yang menekankan dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dengan melihat fakta-fakta yang terkait pada penerapan hukum pada tingkat kepolisian dan pengadilan negeri, sehingga dalam penelitian ini akan dijumpai bagaimana senyatanya hukum dalam tataran teoritis dan penerapannya dalam tataran praktek.

G.2 Obyek Penelitian

- a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.

G.3 Data Penelitian

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodology Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 4.

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a) Kepala Kepolisian Bagian Sumber Daya Wanita
 - b) Hakim Pengadilan Negeri Peknabaru
 - c) Ketua DPPA Kota Pekanbaru
 - d) Bagian Konsultasi Hukum P2TP2A Kota Pekanbaru
- 2) Bahan hukum sekunder, data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber bahan sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kasjian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁶

G.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah kepustakaan, dan wawancara (interview). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Dokumentasi

³⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2006),hlm. 30.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia:1986), hlm.12.

Tekhnik dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip yangterkait dengan permasalahan penelitian.³⁷

b. Wawancara

Wawancara selama ini seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif oleh karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun presepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³⁸

Wawancara sudah dilakukan oleh penulis yaitu pada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Polresta kota pekanbaru, Lembaga Bantuan Anak dan Perempuan, P2TP2 Kota Pekanbaru. Untuk menggali informasi agar menemukan fakta yang konkrit.

G.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara *Analisis Kualitatif* yang menekankan pada penalaran, Data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, wawancara dianalisis dengan metode kulitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan dan dianalisis diuraikan secara logis.

³⁷ Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 71

³⁸ Bambang waluyo.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm 57.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penegakan Hukum

Secara praktis, penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penegakan hukum tersebut secara rinci dapat dijelaskan:¹

- a. Arti penting penegakan hukum bagi negara.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat. Dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu,

¹ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017). Hlm. 147.

hukum sebagai tata kaidah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu.

Selanjutnya, dengan mengutip pernyataan hukum yang mempunyai tiga tujuan yaitu: Kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Dengan penjelasan kepastian hukum mempunyai arti hukum harus pasti tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma mengajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.²

Selanjutnya, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Keadilan memiliki pengertian relatif tergantung pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianut, Orang yang menganut paham individual akan berbeda dengan pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif dalam memandang apa itu keadilan. Kemudian mengenai daya guna maksudnya adalah dalam proses bekerjanya hukum,

² Ibid.

hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga, sehingga dalam daya guna ada tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:³

1) Individualwerte

Yaitu nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini didapat dalam liberalisme dan demokrasi.

2) Gemeinshafwerte

Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Hal ini didapat dalam konservatisme Jerman.

3) Werkwerte

Yaitu nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian, dan pada umumnya dalam kebudayaan).

b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

³ Ibid.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Lebih lanjut, mengenai ciri-ciri yang sebaiknya ada pada penegakan hukum untuk pembangunan yakni sebagai berikut:⁴

- a) Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengaitkan kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.
 - b) Menyadarkan kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.
 - c) Penegakan hukum akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-pembuatan keputusan dari pada sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja.
- c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan semakin dikembangkan ke arah perlindungan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum

⁴ Sardipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.140-147.

yang dijalannya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau juga warga binaan (apabila ia divonis bersalah dan dipidana penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

- d. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.

Korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target. Selanjutnya, Korban juga berarti orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami penganiyaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau ketidakadilan substansial mengenai hak-hak fundamentalnya bahwa dalam pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada didalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang

⁵ Edi Setiadi & Kristian, *Op.cit.*, hlm. 154.

disebabkan oleh struktur dan kultur masyarakatnya. Struktur dan kultur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegak hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁶

Dalam prosesnya penegakan hukum, paling tidak didorong dengan tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan); aparat hukum (badan penegakan hukum) dan kesadaran hukum masyarakat.⁷ Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang juga merupakan kesatuan.

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak, kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara soal penegakan hukum maka kita akan membayangkan tentang sebuah ide atau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan yang benar dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha mewujudkan hukum dengan adanya ide keadilan, kepastian serta kemanfaat yang

⁶ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Pusat Penerbitan UNISBA(P2U),2010, hlm. 31.

⁷ Edi Setiadi & Kristian, *Op.cit.*, hlm. 165.

dapat dirasakan oleh masyarakat. sehingga adanya upaya penegakan agar berfungsi dengan dasar norma-norma hukum untuk menjadi pedoman bermasyarakat. seperti halnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ penegakan hukum suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika, Logika menjadi kredo (keyakinan) dalam penegakan hukum. Sedangkan hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁹ Sedangkan Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Dalam buku Penegakan Hukum Sardjito Raharjo didalam buku ini Soerdjano Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁸Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1988), hlm 32.

⁹ Sardjito Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta :Genta Publishsing), hlm. 7.

Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam kutipan Sardjpto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.¹⁰

Sedangkan Menurut Jimly Asshidiqqie Penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu saja, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 7-8.

diperlukan, aparaturnya itu diperkenankan untuk menggunakan daya terpaksa.¹¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu

¹¹www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf/ Di akses, tanggal 12 agustus 2018 ,Pukul 00.53Wib.

negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹²

Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum itu baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan yang sering terjadi ditengah Masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga, Sehingga Penegakan hukum Di indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat .

A.1 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam Penegakan hukum pasti adanya Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum untuk menjalankan proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut cukup mempunyai arti yang sangat penting sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

¹²Ibid

dengan adanya pendektan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum, yaitu¹³:

- a. Faktor Substansial, dalam hal ini kaidah undang-undang atau peraturan hukum yang diberlakukan sehingga peraturan hukum harus jelas dan tegas, maka dalam pembuatan undang-undang misalnya, harus memperhatikan pada aspek filosofis (nilai-nilai dan asas-asas yang dicita-citakan oleh masyarakat), aspek yuridis (prosedur pembuatan benar dan tidak saling bertentangan satu sama lain), dan aspek sosiologis dalam arti sesuai dengan realitas dan tuntutan masyarakat. Ketidakjelasan dan kekacauan dalam substansi hukum memperlemah upaya penegakan hukum yang dilakukan.
- b. Faktor Struktural, dalam hal ini aparat penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, aparat penegak hukum yaitu orang atau pejabat-pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum. Apabila dipandang perlu sesuai fungsi yang diatur oleh undang-undang dapat melaksanakan berlakunya hukum. Persyaratan bagi seorang penegak hukum tentunya berat sekali, yaitu harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, mengetahui tugas, kewajiban dan batas-batas kewenangan serta memiliki keterampilan dalam

¹³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 127.

melaksanaakn tugas di samping harus memiliki integritas pribadi, disiplin, bersih, dan kejujuran melayani masyarakat.

- c. Faktor Kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat sehingga yang ditekankan berupa kesadaran masyarakat akan membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus. Hal ini erat kaitannyadengan kebudayaan, pengetahuan, dan pendidikan warga negara. Ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, melaksanakan yang baik, dan mengerti kibat-akibat hukumnya, jika dilanggar. Kepatuhan hukum tergantung pada derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ada sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum individu ataupun kelompok orang dengan mengindahkan moralitas untuk bekerjanya hukum degan baik.
- d. faktor manajerial, dalam hal ini berupa administrasi dan organisasi penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana cara menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk pemerintahan dan legislatif, diseminasi atau penyebarlasan oeraturan hukum tersebut dalam masyarakat, penyelesaian perkara hukum secara tepat, cepat, dan murah sehingga tidak berlarut – larut menyebabkan masyarakat “main hakim dan main hukum” sendiri, karena tidak percaya pengelolaan penegakan hukum. Faktor manajerial ini yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masalah pengawasan terhadap penegakan hukum dan aparaturnya sebagai garda terdepan

bagi suatu negara hukum. Pekerjaan dari penegakan hukum ini perlu dinilai dan dievaluasi secara berkala oleh badan independen dengan membentuk komisi pengawas terhadap kinerja aparaturnya penegakan hukum.

Pendapat Lain, Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh¹⁴:

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegak hukum

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 42.

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup .

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya.¹⁵

A.3 Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam Penegakan hukum memiliki pendukung berupa unsur-unsur dalam menegakan hukum dapat diperhatikan ada tiga unsur yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan itulah yang diinginkan kepastian hukum .Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke 22, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 143.

wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu keadilan, dimana masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁶

Sebelum memasuki terlalu jauh unsur dalam penegakan hukum adapula unsur-unsur hukum yaitu :

- a) Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan itu bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Namun tidak hanya itu dalam penegakan hukum ini dapat pula ditinjau secara sosiologis sehingga adanya unsur yang muncul dalam menentukan unsur-unsur penegakan hukum berdasarkan tinjauan sosiologis adanya siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif sehingga tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. hingga unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi kedalam dua golongan besar yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat.

¹⁶Ibid., hlm. 145.

Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut¹⁷:

Unsur- unsur	Terlibat dekat		Terlibat Jauh	
	Legislatif	Polisi	Pribadi	Sosial
Pembuatan undang-undang	+	-	-	-
Penegakan hukum	-	+	-	-
Lingkungan	-	-	+	+

Ragaan 2: Identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam proses hukum

Adaptasi dari Chambliss & Seidman

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatana hukum. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut serta menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹⁸

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2009),hlm. 24.

¹⁸ Ibid

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum. Kaitannya dengan pembicaraan diatas, yang mana adanya peran peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, Badan Legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi .

Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, Katakanlan untuk patuh terhadap aturan tertentu yang telah tertulis didalam undang- undang maupun kuhp, sedangkan peraturan tersebut kemudian ternyata dilanggar oleh rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan dengan banyaknya perkara yang bermunculan membuat penegak hukum apa yang dilakukan bergantung dngan

tanggapan yang diberikan terhadap tantangan yang terjadi namun penegak hukum dapat juga tetap bertekad untuk menjalankan peraturan yang telah ada. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi, penegak hukum mengendorkan penerapan aturan tersebut. Uraian tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan penegak hukum dalam proses menjalankan tugasnya dan hal tersebut dapat dimasukkan dalam salah satu unsur penegakan hukum.¹⁹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami apa itu perkawinan, Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim.²⁰ Dalam definisi yang dijelaskan tersebut terkadang tidak seperti pada realitanya banyak pasangan yang memiliki ikatan perkawinan bukannya bahagia malah sebaliknya tidak bahagia dengan tekanan berupa kekerasan dalam rumah tangganya.

¹⁹ Ibid., hlm 25.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007), hlm.8 .

B.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami apa itu perkawinan, Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim.²¹ Dalam definisi yang dijelaskan tersebut terkadang tidak seperti pada realitanya banyak pasangan yang memiliki ikatan perkawinan bukannya bahagia malah sebaliknya tidak bahagia dengan tekanan berupa kekerasan dalam rumah tangganya.

Kamus bahasa indonesia, “Kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakperluan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh Karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga

²¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing,2007), hlm.8.

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.²² Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya) dengan demikian korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung kepada istri dan anak yang dilakukan oleh seorang suami.

Dalam Kekerasan pasti adanya korban mengenai pengertian korban itu seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terdapat empat pengertian korban, yaitu sebagai berikut:²³

²²Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT ;Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, (Bandung:Mandar maju,2014), hlm. 37.

²³ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1887), hlm. 96-97.

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
2. Korban kejahatan non-konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran, dan lain sebagainya;
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum, dan lain sebagainya.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.²⁴

Secara luas menurut penulis pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.

²⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 49.

penderitaan tidak hanya fisik tetapi mental sehingga mengalami trauma. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada anaknya kemudian disaksikan berulang-ulang oleh anak, sehingga anak tersebut memiliki emosional yang tidak terkendali cenderung menjadi pemurung bahkan sama persis emosional kepada siapapun dan bahkan membenci ayahnya. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban adalah orang yang mengalami Kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi semakin berat, apabila aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjadi pengayom seringkali justru terjebak dalam aturan-aturan hukum yang tidak kondusif bagi upaya pemulihan, sikap kurang pedulinya aparat yang menegakan aturan hukum pidana terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban tersebut berpangkal pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam pelaksanaan peradilan, dan hal tersebut di perparah oleh sikap aparat yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan maka itulah yang diterapkan.

B.2 Pengertian Korban

Pemahaman dan penafsiran yang sempit terhadap ajaran agama yang menggambarkan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki, yaitu tulang rusuknya. Pemahaman secara sempit lalu beranggapan laki-laki itu diciptakan lebih mulia dibanding perempuan sehingga segalanya merupakan

bagian dari milik laki-laki. Karena paradigma tersebut yang tradisional kerap kali laki-laki bertindak semena-mena kepada perempuan tanpa perlu mendapat protes perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga perlu adanya mengakomodasi tidak saja pelaku tapi juga korban, perkembangan hukum pidana semula berorientasi pada kepentingan pribadi atau bersifat privat bergeser dari privat ke publik. Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan kandas ditengah jalan karna ketidak sinambungan antara keterangan saksi dan korban sehingga kurang menguatkan tugas penegak hukum dalam memproses perkara. terkadang ada pula saksi yang tidak mau hadir karena adanya tekanan ancaman ataupun malu terhadap kejadian kejahatan yang menimpa dirinya seperti halnya kejahatan dalam rumah tangga. dampak dari hal itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan karena mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses putusan pengadilan, maka dari itu sekiranya perlu untuk diadakan pendampingan perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar mampu memberikan kesaksiaannya tanpa intimidasi dari pihak manapun. berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 salah satu saksi yang dilindungi yaitu korban (yang menjadi saksi) mengenai saksi korban, hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahkan mengenai pengertian korban pun tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanya mengenai saksi yaitu orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.

Hukum merupakan tameng bagi para pihak yang terjebak dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban, sistem yang diasumsikan sebagai perlindungan terhadap masyarakat terkadang mengesampingkan perlindungan terhadap korban dan hanya fokus terhadap pelaku tindak kejahatan.²⁵ Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, yang dimaksud korban adalah: Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut arif gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindak orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²⁶ Menurut muladi sebagaimana dikutip Zaky Alkazar, yang dimaksud dengan korban adalah seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.²⁷

Menurut Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor: 40/34 Tahun 1985 Angka 1 menyebutkan:²⁸

²⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 49.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*, (Tesis Program Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 10.

²⁸ IOM Indonesia, Dalam: Zky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 10.

“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, enotional suffering, economic loss, or subtancial impairmend of their violation of criminal laws operative within member state, including of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power”.

Secara sederhana definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya akan dirasakan seumur hidup.

Penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukaakn oleh Andik Hamzah bahwa Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada

kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.²⁹

Hak-hak korban dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) antara memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dai ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; mendapatkana identitas baru dan kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidupsementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁰

Selain itu korban kejahatann kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Jadi, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan

²⁹ Ahmad Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalm Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, 1986. hlm. 33.

³⁰ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasannya.

pencari keadilan. Walaupun menderitanya korban secara fisik, mental, dan social sebagai akibat tindakan orang lain, dapat disebabkan murni karena pihak lain atau karena keterlibatan korban didalamnya.³¹

B.3 Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lisa Fredman sebagaimana dikutip oleh Aroma Elmira Martha menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam perkawinan (Marital Violence) dan kekerasan dalam keluarga (Family Violence) yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini, harus juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Dengan demikian korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak harus perempuan bisa juga suami (Laki-laki) menjadi korban dengan melihat latar belakang terjadinya kekerasan.³² Namun jika dibandingkan masih saja lebih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Jika melihat dari aspek norma yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.³³ Eva achjani zulva mengkritisi terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Tindak pidana diartikan sebagai korban,

³¹ Ibid.,

³² Aroma Elmira Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (yogyakarta: Uii Press,2003), hlm. 31.

³³ Sulistyowati Irianto, L.I Nurjahyo, *Perempuan Dipersidangan, Pemantauan Peradilan Berprespektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). Hlm. 15.

sehingga korban hanya menjadi bagian pembuktian dan bukan diposisikan sebagai pihak yang berkepentingan dan harus diambil manfaatnya dari proses peradilan.³⁴

Hal-hal yang belum tercantum pada kuhap yaitu: kebutuhan korban untuk memperoleh konseling lebih dahulu yang menguatkan psikologi korban untuk bisa menyampaikan keterangan secara bertahap sesuai dengan kesiapan mentalnya, pemeriksaan korban menghindari pengulangan agar korban terhindar dari trauma, pemberian informasi yang memadai bagi korban terkait proses hukum yang dijalaninya, pemeriksaan yang menghindari korban bertatap muka dengan pelaku, pemeriksaan oleh petugas yang memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, koordinasi antar penegak hukum dengan penyedia layanan untuk efektifitas penanganan korban dan lainnya.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³⁶ Korban menurut Undang-Undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Pada umumnya korban biasanya mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup dalam

³⁴ Ema mukarramah, *menggagas payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual*, jurnal perempuan vol 21 no.2 mei, 2016, hlm. 109.)

³⁵ Ibid, hlm. 110.

³⁶ Lingkup Rumah Tangga yang dimaksud meliputi: a. Suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

lingkup rumah tangga. dapat dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik ataupun mental, serta seseorang yang mengalami penderitaan emosional, hal itu dapat diakibatkan langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana.

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Oleh karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang memberikan hak korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:³⁷

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban terutama perempuan memiliki hak asasi yang dilindungi dengan adanya Deklarasi dan program aksi wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan, antara lain: ³⁸

- a. Hak asasi perempuan (the human right of women) adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seseorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan perempuan dan akibat buruk dari praktik-praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama.
- d. pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk kehamilan secara paksa.

³⁸ achie sudiarti luhulima, *cedaw: menegakan hak asasi perempuan*, (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, 2014), hlm. 9.

Dalam point C dapat dikaitkan dengan perlindungan dari pasal 1 ayat 4 undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pihak lain yang berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau pihak lain sebelum melakukannya penetapan/ perintah dari pengadilan.³⁹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung ini sangat penting untuk segera diberikan pada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Perlindungan sementara wajib segera diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban 1x 24 jam. Terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian perlindungan sementara ini diberikan kepada korban paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.

Agar perlindungan sementara ini dapat segera dinaikan “statusnya” menjadi perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perintah perlindungan dari pengadilan. Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tenaga kesehatan harus:

- 1) Memeriksa kesehatan korban, sesuai dengan standar profesinya;
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Perlindungan juga dapat akan didapat dari pekerja sosial seperti pada Pasal 22 Pekerja sosial akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:

- a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) mengantar korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif setempat; dan
- d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Sedangkan pada pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang merupakan hak dari saksi dan korbannya yaitu:⁴⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya,
2. serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
3. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
4. Memberikan keterangan tanpa tekanan
5. Mendapatkan penerjemah
6. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
7. Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus
8. Mendapat Informasi Dalam Hal Terpidana Dibebaskan
9. Dirahasiakan Identitasnya, Mendapat identitas baru, Mendapat tempat kediaman baru, Memperoleh Pengganti Biaya Transportasi Sesuai Dengan Kebutuhan, Mendapat nasehat hukum, Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan Berakhir dan/atau Mendapat Pendampingan.

Perlindungan korban juga dapat dilihat dari dua makna yaitu: pertama, diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

(berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang), kedua diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan pernyataan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁴¹

Korban dapat memperoleh dari pelanggaran atau sumber-sumber lain negara berusaha untuk memberi kompensasi tersebut.⁴²

- a. Korban akan menerima bantuan material, kesehatan, psikologis dan sosial yang diperlukan. (pasal 14)
- b. Korban harus diberitahukan mengenai kemungkinan bantuan yang tersedia bagi mereka. (pasal 15)
- c. Dinas kepolisian, kesehatan, sosial dan personil terkait lainnya harus menerima pelatihan untuk menjamin pemberian bantuan yang cepat dan tepat. (pasal 6)

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pemulihan terhadap korban sangat penting, karena pengguna hukum pidana dengan landasan pandangan retributif untuk menyelesaikan kasus kekerasan seringkali justru berdampak tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan lain bagi korbannya yang tidak lain

⁴¹ Mahmutaron hr, *rekonstruksi konsep keadilan studi tentang perlindungan tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, kontruksi masyarakat dan instrumen internaional*, cetakan pertama, universitas diponegoro,semarang 2010. hlm.128 .

⁴² C.De Rover, *Penerjemah Supardan Mansyur.Ed Tosome And To Protect Acuan Universal Penegakan Ham*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.356.

juga orang yang mempunyai relasi dekat dengan pelakunya.⁴³ Perlindungan terhadap korban tersebut terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana sehingga tercipta kembali keseimbangan dan rasa damai sebagaimana tujuan pembentukan UU PKDRT, sehingga korban KDRT sudah seharusnya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam sistem peradilan pidana.

B.4 Pengaturan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

1.4.1 Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan.

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.⁴⁴

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran

⁴³ G. Widiartama, *Ide Keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, 2011.

⁴⁴ Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Kemudian mengakibatkan orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3 UU PKDRT). Dalam proses pemuktian benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana KDRT, dengan UU PKDRT dalam pasal 55 menjelaskan salah satu bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selain itu alat bukti yang sah adalah pengakuan Terdakwa.

Peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam melindungi dan melayani korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat PKDRT Nomor. 23 tahun 2004 antara lain :⁴⁵

1. Peran Pemerintah

Dapat dilihat pada pasal 11 sampai pasal 14 UU PKDRT, dengan kewajiban menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, pendidikan, pelatihan, dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian menyupayakan adanya penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani.

2. Peran Kepolisian

⁴⁵ Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat dilihat dalam pasal 16 sampai pasal 20 UU PKDRT, Sejak kepolisian menerima laporan keke dan berkewajiban rasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kemudian menunjukkan identitas petugas agar korban merasa yakin dan percaya karena sudah berada dalam perlindungan.

1.4.2 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Aspek Kekerasan

Menurut hukum acara pidana yakni KUHAP, hubungan kekeluargaan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 30 KUHAP). Kualifikasi orang yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHAP)

Dalam segi pembuktian mengenai asas pembuktian dalam UU PKDRT di bandingkan asas pembuktian tindak pidana pada umumnya seperti dalam kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Pasal 55 UU PKDRT dinyatakan: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seseorang korban saja sudah cukup untuk memuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian dalam pembuktian UU PKDRT dan KUHAP menggambarkan kesamaan dalam hal pembuktian dengan minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Hal diatas menunjukkan aturan hukum yang telah di buat untuk menjadi dasar dalam penjatuhan saksi maupun dalam memberikan perlindungan pada pihak yang bersangkutan.

B.5 Bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta

patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam.⁴⁶ Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan emosional dan psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan istri tidak becus dan sebagainya.⁴⁷

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga sudah terangkum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga:

a. Kekerasan Fisik

⁴⁶ Opcit, Alimuddin hlm 38.

⁴⁷ Ibid

Pasal 6: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat meliputi pemukulan, penganiayaan;

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. misalnya, ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Keluarga

Pasal 9:(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Menyakiti hati istri dan keturunan dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar istri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak istri (seperti perbedaan makan, dimana suami lebih enak dibandingkan istri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.⁴⁸

B.5.1 Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuat psikologis istri maupun anak menjadi terganggu ditambah dengan posisi lemah istri yang hanya menggantungkan perkenomian pada suami, dan karakter suami yang otoriter dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Hal ini membuat istri harus menuruti segala perintah dari suami, terlepas dari kewajiban istri yang memang wajib menuruti perintah suami namun tidak bisa dinilai keseluruhan, jika masih dalam kewajaran tetapi jika diluar batas kewajaran dirasa istri memiliki hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat dan mengambil tindakan untuk melaporkan kepihak yang berwajib.

Dalam kurun waktu hal demikian terjadi secara terus menerus istri dan anak mendapat perlakuan kasar, sudah dilakukan musyawarah keluarga tetapi masih saja kekerasan terjadi. Ada langkah alternatif lainnya meskipun berdasarkan agama tindakan ini aling dibenci oleh Allah S.W.T yaitu mengajukan permohonan perceraian pada pengadilan setempat dengan catatan istri tidak meninggalkan pihak suami tanpa pamit. Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1

⁴⁸ Ibid hlm 42.

Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadinya dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975

Perceraian Putusan Perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Terdapat berbagai macam alasan dalam mengambil keputusan untuk bercerai sehingga yang dilakukan maupun tidak bisa dilakukan saat situasi dan kondisi yang tidak mendukung baik dalam menolak ajakan, melakukan sesuatu, berpikir, bekerja, bahkan berumah tangga dan lainnya. Alasan menurut KKBI berarti : 1. dasar, asas; hakikat: 2. Dasar bukti (Keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan, dan sebagainya) 3. Yang menjadi pendorong (untuk berbuat): 4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.⁴⁹

⁴⁹ <https://www.kbbi.web.id/alas> . Diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 . jam.16.33 Wib

Dimata hukum, perceraian tertentu tidak dapat begitu saja terjadi, sehingga harus ada alasan yang menjadi dasar dan mampu dibenarkan oleh hukum agar dapat di langungkannya proses perceraian. Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terhadap pasal-pasal (memuat asas-asas dan norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-asas dan norma hukum positif) yang mengatur mengenai perkawinan secara sistematis. Dalam Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “Shiqaq” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa’ ayat 35 yang artinya:

“Dan Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Perceraian hanya terjadi apabila dilakukan didepan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang

menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab signat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu, Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.⁵⁰

Adapun Pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (Istri) dengan tergugat. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "Rujuk". Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵¹

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari

⁵⁰ Alimuddin Opcit hlm 25-26.

⁵¹ Ibid

tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. Dari dua golongan perceraian ini, abdurahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M.Djamil latief, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut ⁵²:

1. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk islam.
2. Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik shalih, maupun kinayah dan'ila.
3. Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinan anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangny mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk islam.
4. Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya istri, ada hubungan semenda antara suami dan nikahnya fasid sejak semula.

Jika dalam perkawinan yang kemudian yang diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan

⁵²Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1982), hlm. 15.

kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bercerai . Oleh karena itu, suami perlu melakukan persiapan non hukum untuk melakukan perceraian, guna menyikapi putusnya perkawinan sebagai akibat hukum perceraian dan mengurangi dampak psikologis terhadap anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat terdekat masing-masing suami atau istri. Adapun beberapa tahapan yang perlu ditempuh sebagai persiapan non hukum untuk melakukan perceraian, yaitu sebagai berikut:

1) Memantapkan Niat Dan Menjernihkan Pikiran Untuk Bercerai

Menurut Budi Susilo, bagaimanapun perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat untuk menjalaninya. Mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Bukan hanya pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak-keturunannya, keluarga besar dan harta yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak diperlukan sebelum seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Perceraian harus dilatar belakangi oleh niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan disadari oleh hal-hal yang bersifat material semata. Perceraian harus menjadi jalan keluar bagi pasangan yang memang sudah tidak cocok, dan tidak dapat mempertahankan lagi keutuhann rumah tangganya.⁵³

2) Menyediakan Biaya dan Waktu untuk Menjalani Proses Hukum Perceraian Di Pengadilan.

⁵³Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008), hlm.33.

Jika sudah memantapkan Niat, pastinya melimpahkan hal tersebut kedalam sebuah proses perceraian yang dimasukan ke dalam pengadilan, dalam prosesnya harus meluangkan waktu dan biaya dengan tahapan awal mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan. Menurut Budi susilo, walaupun dalam dasarnya disebutkan bahwa proses peradilan bersifat cepat dan sederhana, serta biaya ringan, namun dalam kenyataannya tetap akan banyak dana yang harus dikeluarkan untuk mengurus permohonan atau gugatan perceraian. Misalnya, biaya pendaftaran permohonan atau gugatan, biaya selama persidangan seperti transportasi dan sebagainya, serta dana untuk membayar jasa bantuan penasehat hukum atau advokat yang akan mewakili dan/atau mendampingi pihak yang berperkara di persidangan (itupun jika merasa perlu untuk didampingi penasehat hukum/advokat).

Biasanya, dana yang harus disediakan untuk mengurus seluruh proses permohonan atau gugatan, termasuk sampai ketahap turunya penetapan atau putusan perceraian, sangatlah bervariasi, tergantung pada tingkat kesulitan selama mengurus proses beracara dipersidangan. Belum lagi, jika ternyata prosedur permohonan atau gugatan terus berlanjut hingga ke proses pengajuan upaya hukum banding atau kasasi, sehingga akan semakin lama prosesnya dan semakin banyak dana yang harus disiapkan para pihak terkait. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah menyediakan waktu selama proses persidangan berlangsung. Walaupun telah mewakili kepada kuasa hukum, namun mau tidak

mau tetap akan banyak waktu yang tersita untuk ikut terlibat dalam mengurus proses perceraian tersebut.⁵⁴

Jika jalur non hukum dirasa tidak efektif dan pertimbangannya sudah bulat untuk melimpahkan perkara perceraian agar segera diproses di pengadilan, seperti halnya di pengadilan agama, prosedur gugatan cerai dibagi dalam dua bagian jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak);

Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian, dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). Umumnya, proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan sebagai berikut⁵⁵:

- a) Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
- b) Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalannya perdamaian.
- c) Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.

⁵⁴ Ibid., hlm.34.

⁵⁵ Ibid hlm 19.

d) Tahap eksekusi, termasuk sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian yaitu:

1. Terhadap suami-istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus;
2. terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak;
3. terhadap harta benda, bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehannya, selama tidak diatur lain dalam perjanjian dan diluar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri;

Menurut Pasal 54 dan Pasal 55 UU.No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Selanjutnya, tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Asas-asas hukum acara Pengadilan Agama yang terkandung dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Asas tidak boleh menolak perkara

Asas hukum ini bermakna bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan (pasal 56)

b. Asas Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim diikuti demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) .

c. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat 3). Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 58 (2)).

d. Asas tidak membeda-bedakan

Asas hukum ini bermakna bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 58 ayat (1)).

e. Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup (Pasal 59 (1).

f. Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim

Asas hukum ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim berisikan rahasia (Pasal 59 ayat (3).

g. Asas penetapan dan putusan terbuka untuk umum

Asas hukum ini bermakna bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60).

Disisi lain Perceraian merupakan sebuah proses yang rumit karna banyak pihak yang terkait dan banyak hal yang menjadi problematika bukan hanya putusannya sebuah ikatan perkawinan tetapi berakibat pula terhadap anak, pada siapa yang berhak memegang hak asuh anak setelah kedua orang tua bercerai. persoalan hak asuh sering kali menjadi hal yang rumit karna ketidak pahaman pasangan yang bercerai.

Pengasuhan menurut Penjelasan Muhammad Thalib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Itulah yang berkewajiban melakukan hadanah ini, karena Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak).” Hal ini dimaksud jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya, karena nenek perempuan juga mempunyai hak asuh.⁵⁶

Hak Asuh secara etimologis, hadanah ini berarti disamping atau dibawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasan karena mereka

⁵⁶Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-u,2007),hlm. 205.

tidak bisa memenuhi keperluan sendiri. Para ulama Fiqih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.⁵⁷ Jadi hadanah ini harus dijaga oleh orang tuanya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan dengan apa yang diinginkan oleh anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maupun Komplekasi Hukum Islam Pengertian hak asuh anak tidak didefinisikan secara jelas. Hak asuh atau kuasa anak di terangkan dalam Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 11 yaitu, Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menurut Ketentuan hukum yang berlaku yaitu komplekasi hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang berbunyi, dalam hal perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Sedangkan pasal 156 Komplekasi hukum islam memuat ketentuan Normatif yaitu, akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mummayyiz berhak

⁵⁷Slamet Abidin, aminuddin, *fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Ceria,1999),hlm 171.

mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal, maka digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu, Ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah atau ibu.
- b. Anak yang sudah Mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani atau rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d tersebut.
- f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam memutus kuasa asuh atas anak dengan ketentuan antara lain yakni, Pasal 49 ayat (1) yaitu Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan (2). Keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal 41 huruf (a) yakni akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Pasal 30 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- b) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan

pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu .

Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 32 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai kehidupan anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan

Pasal 33 (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi

anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pandangan Pengadilan Agama Jika ibu maupun ayah di anggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka Pengadilan Agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974. Perwalian menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu atau berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Selanjutnya orang tua, berdasarkan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pengadilan Agama, dengan mengacu Pasal 109 Kompilasi hukum islam dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali melaksanakan tugas perwaliannya harus memperhatikan Pasal

110 Kompleksi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan Normatif, sebagai berikut:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengingatkan, membebani dan mengasingkan harta orang lain yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup; tiap 1 tahun sekali.

Selanjutnya, wali diwajibkan oleh pasal 111 Kompleksi Hukum Islam untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir, maka kepada wali

diberikan hal oleh pasal 112 Kompleksi Hukum Islam untuk dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

B.6. Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B.6.1 Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Tetapi pada realitanya anak selalu menjadi sasaran empuk kekerasan yang dilakukan orang tua, kekerasan terhadap anak seringkali identik dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak. Karenanya, istilah ini terentang mulai dari yang bersifat fisik (physical abuse) hingga seksual (sexual abuse); dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi kekerasan struktural.⁵⁸

⁵⁸ *Opcit.*, Hlm. 22.

B.6.2 Hak – hak anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yakni ⁵⁹:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaaan dan diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan .

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5: Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

⁵⁹ Ibid., Hlm. 32.

Prinsip 6: Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Hak-hak anak juga terdapat dalam Konvensi Hak Anak selanjutnya disingkat dengan KHA yang merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggung jawab dari negara nya sejumlah hak anak berdasarkan KHA PBB tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh nama dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan identitasnya termasuk soal kewarganegaraan, nama diri dan hubungan keluarga.
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.

4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
8. Berhak untuk tidak dipisahkan orang tua.
9. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
10. Berhak memperoleh kelangsungan dan pengembangan dari negara.
11. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaanya.
12. Tak seorang anakpun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
13. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atau eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.

Kemudian sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang

berkaitan dengan hak-hak anak (*ditulis hanya yang menurut penulis penting*) tersebut adalah sebagai berikut⁶⁰:

Pasal 1 (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, negara, pemerintah, pemerintah daerah.

Pasal 2 : penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dai kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

⁶⁰ Undang-undang No.35 Tahun 2014

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 : (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 15 : Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperasangan; dan
- f) Kejahatan seksual

Pasal16 : (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi .

- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 17 : Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapat perlakuan secara manusiai dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan .

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B.6.3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh child abuse menurut usmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran menghadapi risiko:

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk drop-out dari sekolah)
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak.
5. Menjadi gelandangan

Sementara itu YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), menurut suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain⁶¹:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan Belajar
- c. Gangguan emosional bahkan menjurus pada gangguan kepribadian.
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain .
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal.

⁶¹Suharto,edi, *Pembangunan,Kebijakan Sosial,dan Pekerja Sosial*, (Bandung : Lembaga Studi Pembangunan –STKS,1997), hlm. 367-368.

- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- i. Kematian.

Sedangkan Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang luas. Luka-luka fisik, seperti: memar-memar, goresan-goresan, dan luka bakar hingga kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, Ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, seperti: depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan identitas disosiatif, dan juga bertambahnya resiko bunuh diri.

Gambaran yang lebih jelas tentang efek tindakan kekerasan pada anak, juga bisa dilihat dalam penjelasan Moore dalam Fentini Nugroho yang mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Diungkapkan bahwa efek tindak kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya, mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri; adapula yang sulit menjalankan relasi dengan individu lain; dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga

menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya dan sebagainya. Selain akibat Psikologis tersebut, Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga rusaknya sistem syaraf dan sebagainya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dampak dari tindakan kekerasan terhadap begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Berkaitan dengan hal tersebut, Efek kekerasan terhadap psikologi anak, diungkapkannya bahwa anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun ditengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemudian merasa semua pria itu menyakiti (menyebabkan beberapa diantaranya membenci pria) sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya.

Karakteristik Kekerasan Dalam Keluarga Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut ⁶²:

⁶² Opcit hlm 47.

- a. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunanya kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuasaan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status .
- b. Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
- c. Kekerasan dilakukan berulang-ulang, kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat.sasarannya bertambah meluas.
- d. Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak berdaya, tidak dicintai, tidak penting, dan lebih rendah dari manusia. Perlakuan yang tidak layak secara psikologis seperti ini dapat mengganggu kemampuan korban untuk mengkhayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkannya menyalahkan dirinya sendiri. Korban tercekam oleh perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyalahgunanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau tidak dikenal.
- e. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tentram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa

diantara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

Dari penjelasan tersebut, satu hal yang dapat digaris bawahi adalah kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas, sehingga bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut. Dalam masyarakat seolah tumbuh anggapan bahwa anak adalah komunitas kelas bawah Mereka pribadi-pribadi kecil dan lemah sepenuhnya berada dibawah kendali kekuasaan orang dewasa. Orang tua pun merasa berhak melakukan apa saja terhadap anak.

B.6.4 Delik Kekerasan terhadap anak dan pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

Pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan untuk perlindungannya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2002). Anak dalam kehidupannya memiliki hak, hak anak adalah bagian dari hak asasi

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2002).

Kualifikasi anak dibawah umur dalam perundang-undangan mempunyai perbedaan batasan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 330 BW, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 2) Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Menurut Pasal 1 angka 5 UU. No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang usia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pentingnya perlindungan korban merupakan implementasi dari ide kesenimbangan antara kepentingan pelaku dengan korban. Hal ini karena korban memiliki peran yang besar dan menentukan khususnya ketika aparat penegak hukum (polisi) melakukan penyidikan dan menemukan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum oleh penegak hukum juga dimasukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sangat lemah dalam perkara pidana. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis. Disisi lain fungsi strategis juga dimiliki oleh korban dalam penegakan hukum, korban dapat melakukan pelaporan yang merupakan wujud awal agar kasus dapat ditangani dan terungkap dengan demikian antara penegak hukum dengan korban dapat maksimal berkolaborasi bersama-sama berjalan dalam pelaksanaan penegakan hukum.⁶³

⁶³ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017). hlm. 160.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A.1 Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Di Kota Pekanbaru

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim.¹ Dalam definisi yang dijelaskan tersebut terkadang tidak seperti pada realitanya banyak pasangan yang memiliki ikatan perkawinan bukannya bahagia malah sebaliknya tidak bahagia dengan tekanan berupa kekerasan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini biasanya perempuan menjadi korban.

Menurut arif gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindak orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.² Perempuan secara kodrati merupakan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007), Hlm.8.

² Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm.49.

Kelompok yang rentan, oleh karena itu hukum harus memperlakukan kelompok ini secara adil yakni dengan memberikan perlindungan secara maksimal atas kepentingan-kepentingan mereka. orientasi kepentingan pribadi atau bersifat privat kini begeser menjadi hukum publik, penuntutan terhadap pelaku kejahatan bukan lagi menjadi urusan korban, melainkan sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁴ Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak kekerasan.⁵ Hukum pidana memberikan perlindungan dari sudut ancaman pidana yang tertinggi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga tapi dalam realitanya

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

⁴ *Ibid.*

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

penggunaan pasal 44 sering digunakan dan penjatuhan sangsi ancamannya tidak begitu tinggi.

Perlunya pendekatan Viktimologi, pada hakekatnya mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan. Mengingat regulasi terhadap perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dianggap tidak berimbang. Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tersangka atau terdakwa. Kenyataan inilah yang menjadi penting, untuk perlu dipertimbangkan pendekatan viktimologi dalam hal penerapan sanksi pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama. Termasuk penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Menawarkan paradigma baru dalam kaitan penerapan sanksi pidana yang sama dengan pendekatan viktimologi, adalah sebuah pertimbangan yang menempatkan posisi sejajar antara tersangka atau terdakwa dengan korban. Perubahan paradigma dengan mengedepankan pendekatan viktimologi ini, menurut Von Hentig, sebagaimana dikutip oleh J. E. Sahetapy mengingat bahwa dalam suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana seyogianya dipandang adanya interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada *interrelationship* antara pelaku dengan korban⁶

Interrelationship antara pelaku dengan korban, memperlihatkan bahwa sesungguhnya suatu perbuatan yang menyimpang dari norma, seperti tindak pidana atau kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi antara fenomena yang ada

⁶ J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995).

dan saling mempengaruhi. Sebab perbuatan yang menyimpang dari norma, apakah merupakan tindak pidana atau kejahatan tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana, tetapi termasuk juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tidak dibenarkan dan yang belum dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana atau kejahatan dari sudut pandang viktimologi pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Sebab selama ini ada kecenderungan hanya memperhatikan komponen pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut.

Padahal perlu ditinjau konstelasi yang terjadi dalam masyarakat dan sifatnya lebih luas. Artinya bagaimana faktor sosiologi, antropologi, psikologi maupun penerapan hukum pidana itu sendiri. Komponen-komponen inilah yang memperlihatkan bagaimana interaksi korban tindak pidana atau kejahatan itu terjadi. Dan nyaris komponen-komponen ini hampir terlupakan dalam analisis ilmiah terkait dengan keberadaan korban. Kalaupun dipersoalkan, menurut J. E. Sahetapy, analisis terhadap faktor korban, belum menunjukkan analisis yang bersifat holistik dan komprehensif, sehingga faktor korban menjadi terabaikan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Banyaknya diskriminasi yang menderai perempuan seperti dalam segi perdata, pasal 139 memungkinkan suami-istri mengadakan “perjanjian kawin”

(suatu perjanjian yang memungkinkan suami istri secara individual mengelola harta kekayaan masing-masing) dan dengan demikian memungkinkan istri mandiri secara ekonomi dari suaminya, namun kemandirian ini segera disangkal oleh pasal 140 kuhperdata yang menyatakan kepada suami sebagai suami. Barang tentu yang dimaksud pasal 140 KUHPperdata dengan "*hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami*" adalah pasal 105 KUHPperdata yang menyatakan "*suami adalah kepala persatuan suami istri*" dan dengan demikian "suami wajib menjadi wali istrinya untuk menghadap ke hakim (melakukan perbuatan hukum)". Selain itu juga dinyatakan bahwa "*suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik pribadi istrinya*". Bahkan suami boleh menjual atau memindah tangankan harta persatuan (*Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan*) tanpa persetujuan istrinya (Pasal 124 KUHPperdata).

Namun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang yang muncul ketika Indonesia sudah merdeka dari jajahan Belanda ini secara ideologis tak banyak berbeda dari KUHPperdata yang dibuat oleh Belanda sendiri. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini semakin membenarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat tentang kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomi kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan Pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan: "*suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*". kemudian dalam Pasal 34 ayat 1 disebutkan, bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan hidup perekonomian rumah tangganya: "*suami wajib....memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Sedangkan

Pasal 34 ayat 2 mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 ayat 3). Hal ini menunjukkan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memberi kesempatan kepada istri untuk mencapai kemandirian ekonomis. Bila kemandirian ekonomis saja tidak tercapai, maka diragukan pula istri akan memiliki kemandirian psikologis dari suaminya. Dengan demikian berbeda dengan KUHPerdara, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini membuat istri menjadi sangat ketergantungan kepada suami.

Menurut penulis penyebab pemicu kekerasan dalam rumah tangga yang paling utama yaitu faktor ekonomi latar belakang ekonomi pada umumnya banyak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dengan adanya pertengkaran yang tiada akhir seakan semua dipermasalahakan dan jadi masalah, hal ini menjadi wabah awal ketidak harmonisan. Dampak ekonomi yang kuat membuat posisi istri merasa ketergantungan ekonomi secara penuh, dengan tidak diperbolehkan istri secara mandiri membantu perekonomian yaitu dampak ekonomi yang kuat membuat posisi istri merasa ketergantungan ekonomi secara penuh, dengan tidak diperbolehkan istri secara mandiri membantu perekonomian, membuat istri dan anak harus tunduk segala perintah suami karna merasa mencari nafkah bersikap otoriter, dan jika perekonomian lemah suami tidak mampu menafkahi pun akan menimbulkan perselisihan konflik berkepanjangan, dapat dilihat putusan hakim

yang berkaitan dalam kasus ini pada lampiran. karna tertera status suami yang belum bekerja dan penelantaran karna tidak menafkahi istri .⁷

Membuat istri dan anak harus tunduk segala perintah suami karna merasa mencari nafkah bersikap otoriter, dan jika perekonomian lemah suami tidak mampu menafkahi pun akan menimbulkan perselisihan, dapat dilihat putusan hakim yang berkaitan dalam kasus ini karna tertera status suami yang belum bekerja dan penelantaran karna tidak menafkahi istri .⁸

Kemiskinan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana pria merasa tidak memiliki power didalam keluarga. Seperti hal yang pernah dialami menurut pengalaman penulis saat bekerja sebagai pemberi konsultasi disebuah lembaga kesejahteraan keluarga, disisi lain yang menimpa para pasutri yang memiliki baygrond pendidikan tinggi atau dari latar belakang keluarga yang tersohor faktor kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena ketidak seimbangan antara kedudukan suami dan istri dari segi profesi atau latar belakang keluarga yang

⁷ Dapat dilihat pada lampiran putusan Nomor. 1018/Pid.Sus/2006/PN.Pbr dan Putusan Nomor: 1018/Pid.Sus/2006/PN.Pbr

⁸ Dapat dilihat pada lampiran putusan Nomor. 1018/Pid.Sus/2006/PN.Pbr dan Putusan Nomor: 1018/Pid.Sus/2006/PN.Pbr

memicu suami menjadi sensitif ketika istri lebih mampu dalam pendapatan ekonomi. Tetapi biasanya tidak sampai masuk keranah formal karena menutupi aib, takut nama baik keluarga tercoreng. menyebabkan pihak wanita merasa tidak berdaya dan mempertahankan rumah tangga yang penuh cidera konflik.

Faktor ekonomi ini termasuk faktor Eksternal diluar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak mempunyai perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi.⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso pada tahun 1999 menyatakan faktor pendorong terjadinya kekerasan antara lain: masalah keuangan. Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya caci maki, umpatan, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.¹⁰

Hal-hal demikian yang membuat terkikisnya ruang aman yang seharusnya Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas melanggar hukum lainnya, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarganya

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid., hlm. 77.

seperti penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹¹

Hal-hal diatas ini sangat banyak terjadi ketika Undang-Undang mengenai kekerasan Dalam Rumah Tangga belum lahir, ada banyak laporan kekerasan yang tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan dengan dalil pelaku dan korban tinggal seataap serta begantung perekonomian kepada suami dan kemudian menganggap perselisihan atau percekcoakan rumah tangga itu merupakan hal yang biasa.

2. Faktor Budaya Patriarki

Melalui pendekatan kasus dapat dikemukakan bahwa dalam beberapa kasus sebelum diundangkan uu pkdrt terlihat bahwa budaya patriarkhis digunakan alat untuk menekan wanita dalam mendapatkan perlindungan hukum, sehingga banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, masyarakat menganggap masalah yang harus diselesaikn oleh keluarga itu sendiri.

Dilihat dari UU PKDRT adanya tujuan agar terciptanya kesetaraan gender dapat diramu sudut pandang Teori hukum feminis yang diselipkan penulis untuk dikaitkan dengan pembahasan ini. Teori hukum feminis ini berasal dari literatur barat, yang menjadi penguatan untuk menegakan penegakan hukum emansipasi perempuan di indonesia. Dengan landasan literatur dari barat ada kaitannya dengan patriarki yang masih ada di indonesia, menjadi budaya kental yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menempatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengidentifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

perempuan, yang dapat menimbulkan diskriminasi. Memang sukar dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia setidaknya meskipun tidak ada dasar hukum dapat menjadi acuan. Disisi lain isu perempuan dan feminisme ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 1980-an dengan munculnya perkuliahan dengan isu perempuan. Gerakan kaum perempuan ini di Indonesia berusaha mengangkat derajat perempuan merupakan salah satu cara yang harus diakomodasi melalui pengaturan hukum yang ketat dan pasti. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan pada hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.¹²

Dari hal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang bermaksud agar adanya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikatakan adanya kesetaraan gender yang tercipta dari landasan hukum tersebut. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal privat, sehingga kerabat dan tetangga enggan untuk mengingatkan. Karena masyarakat merasa bahwa dalam menjalani rumah tangga terkadang memang ada pasang surut terjadi perselisihan (*yang biasa disebut cekcok*). perkembangan hukum pidana semula berorientasi pada kepentingan pribadi atau bersifat privat bergeser dari privat ke publik. Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga hal seperti di atas jelas masing menjadi tradisi masyarakat dan hanya UU PKDRT yang menjadi tameng dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

¹² Jurnal Yuridis Vol.1. No.2, Desember 2014: 217-231

Pemikiran yang tradisional termasuk dalam Faktor Budaya Patriarki dalam masyarakat dan gender. Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.¹³ Adat istiadat juga memegang peran penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya budaya bahwa istri harus menurut kepada suami, terlebih dalam budaya masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan (istri) sebagai "*Konco wingking*" yang artinya hanya menempatkan sebagai "*helpmeets*" sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kedudukan sejajar dari laki-laki.¹⁴ Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu adalah untuk mendidik anak, merawat serta mengelola rumah tangga serta urusan domestik.¹⁵

Keyakinan masyarakat yang menganggap posisi perempuan ada dibawah laki-laki, melayani dan bukan sebagai kepala rumah tangga telah menjadikan perempuan sebagai properti (Barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perbedaan gender seharusnya

¹³ Muhadar er al, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 80.

¹⁴ Deliyana, Shanti, *Wanita da Anak Dimata Hukum*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 15.

¹⁵ Mansour fakih, *Analisis Gender dan transformasi sosial*, (yogyakarta: pustaka pelajar 1999), hlm. 11.

tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan seperti marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan strotipe atau pelabelan negatif, subordinasi atau anggapan tidak penting, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.¹⁶ Budaya dalam masyarakat tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan dalam memandang perbedaan gender. Kurangnya penghargaan terhadap perempuan didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sejajar dengan laki-laki, terutama dalam masyarakat dengan pola patriarki yang mengangungkan garis keturunan laki-laki, yang menganggap anak perempuan kurang berharga dibandingkan laki-laki.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-lai ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh pabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki, dengan posisi laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada laki-laki. Posisi ini disebut superior yang menimbulkan laki-laki merasa sangat memiliki kuasa penuh ditengah keluarga. Sehingga ketika tidak menuruti dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Seakan memiliki hak istimewa yang secara kodrati menjadi kepala keluarga.

¹⁶ Ibid., hlm.12.

Faktor laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Maksudnya, suami sering menganggap bahwa dirinya adalah yang berhak mengatur segala kehidupan dalam rumah tangga dan tidak memperdulikan hak istri. Suami menganggap dirinya adalah sebagai penguasa dalam kehidupan rumah tangga. Terjadinya KDRT disebabkan oleh berbagai faktor dan menyulitkan kedudukan korban untuk membela hak-haknya diantaranya¹⁷:

- a. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik; di dalam masyarakat diyakini laki-laki adalah pemimpin dan penguasa keluarga, Istri dan anak berada dibawah “pengawasan suami”
- b. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai;
- c. Mitos tentang KDRT

Kementrian pemerdayaan perempuan Republik Indonesia berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengamatan lapangan telah menyimpulkan adanya faktor yang berpengaruh pada KDRT:¹⁸ Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memposisikan perempuan dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, Rendahnya pemahaman dan pengetahuan maupun kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender diartikan secara sempit dan dianggap sebagai budaya luar yang merusak budaya lokal dan kaidah agama.

¹⁷ Nursyahbani, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, (Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002), hlm. 7.

¹⁸ Elsa Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian dari perspektif yuridis kriminologis*, <http://fhukum.unpattu.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalalm-rumah-tangga-kajian-dari-prespektif-yuridis-kriminologis> diakses 28 desember 2019

3. Faktor pendidikan

Pendidikan juga mempengaruhi dari segi komunikasi yang kasar dalam menyampaikan, tidak tau etika, hal ini juga didorong oleh lemahnya ilmu tentang agama yang menyebabkan seseorang untuk bersikap seenaknya terhadap pasangan.

Faktor yang terkait dari perkara diatas yakni faktor pendidikan sangat mempengaruhi pola hidup dan bersikap kepada pasangan dan jika ditarik kedalam Perkara diatas karakteristik kasus KDRT dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:¹⁹

- a. KDRT berat, pelaku memang mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam setiap kesempatannya;
- b. KDRT ringan, pelaku baru sekali melakukan KDRT karena terpicu oleh permasalahan rumah tangga;

4. Faktor Kepercayaan dan Agama

Keyakinan yang berkembang dalam masyarakat termasuk yang bersumber dari ajaran agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga hingga kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tidak lepas dari Pengaruh Kepercayaan dan agama juga mempunyai peran dalam pembentukan pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Adanya anggapan dalam kepercayaan tertentu yang menyatakan bahwa perempuan hanya ½ nilai apabila menjadi saksi, perbedaan tempat ibadah bagi perempuan, dan tidak adanya pemimpin keagamaan yang berjenis kelamin perempuan. Ajaran- Ajaran agama

¹⁹ Wahyuni prasetyaningsih, *Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, 2017, hlm.4

tersebut juga membentuk budaya yang memarginalkan peran perempuan. Kemudian adapula kekerasan seksual yang lebih dikenal dengan pelecehan dapat juga terjadi dalam rumah tangga, menurut kriminolog pada umumnya hal itu terjadi karena beberapa faktor²⁰:

- 1) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat.
- 2) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah dalam arti adanya perilaku menyimpang, melanggar hukum dan norma keagamaan tetapi kurang mendapat perhatian maupun pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 3) Putusan hakim yang cenderung ringan terhadap pelaku kekerasan. Sehingga dimungkinkan mendorong masyarakat berbuat keji. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. Ditinjau dari psikologis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan istri, Didukung oleh Power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa

²⁰ Alimuddin, *op.cit.*, hlm. 43.

menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada istrinya. Dapat dilihat dalam putusan.²¹

Kementrian pemerdayaan perempuan Republik Indonesia berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengamatan lapangan telah menyimpulkan adanya 5 faktor yang berpengaruh pada KDRT:²²

- 1) Lembaga pelaksanaan penegakan hukum Indonesia. Kelemahan tersebut bukan hanya dari aparat penegak hukum tetapi juga dari masyarakat yang tidak taat hukum.
- 2) Penafsiran/interpretasi agama yang kurang tepat. Agama hanya dipahami melalui pendekatan tekstual dan kurang dikaji dalam pendekatan kontekstual atau perubahan jaman.

Disamping itu adanya asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut meletigimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.²³ Hal-hal diatas menunjukkan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan yang terkadang terlihat lumrah (wajar) ditengah masyarakat, dengan adanya stigma yang mana wanita harus tunduk dengan laki-laki karna laki-laki (suami) memiliki. hal ini

²¹ Putusan Nomor: 803/Pid.Sus/2015/PN.Pbr

²² Elsa Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian dari prespektif yuridis kriminologis*, <http://fhukum.unpattu.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalalm-rumah-tangga-kajian-dari-prespektif-yuridis-kriminologis> diakses 28 desember 2019

²³ Ibid., hlm. 44.

menunjukkan kurangnya pemahaman keagamaan membuat antipati terhadap kedamaian, kenyamanan dan kasih maupun sayang dalam keluarga.

5. Faktor Perilaku Meniru

Beberapa faktor lain juga ada seperti Role Modelling (Perilaku meniru) Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada anak-anak karena sifat anak-anak yang meniru segala hal yang dilakukan oleh orang terdekatnya dalam hal ini adalah orang tuanya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dimana ayah sering memukul ibunya maka akan terbentuk pola pikir anak bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan sehingga saat anak tumbuh dewasa dan memiliki pasangan cenderung meniru pola yang sama.²⁴ Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka dimasa mendatang, sedangkan anak perempuan saksi KDRT akan berkembang menjadi perempuan dewasa yang cenderung pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah keluarga nantinya. Orang tua merupakan panutan bagi tumbuh kembang anak, orang tua juga menjadi contoh model orang dewasa yang dikenal secara dekat. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan pada akhirnya akan menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, anak yang dulunya menjadi korban kekerasan pada saat dewasa berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Dapat dilihat dalam

²⁴ Margaretha, et Al, *Trauma Kekerasan masa kanak dan kekerasasan dalam relasi intim, makaraderi Sosial Humaniora*, 17 (10 33-Doi: 10.7454/mssh. V.1711.1800)

putusan yang menggambarkan sikap pelaku kekerasan karna adanya perilaku meniru.²⁵

Lembaga bantuan hukum dan keluarga sebagaimana dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal faktor eksternal. Faktor internal lebih menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan itu sendiri yang menyebabkan ia mudah melakukan kekerasan, kepribadian agresif tersebut dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Kekerasan biasanya bersifat turun menurun, anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan menganggap pola kekerasan adalah hal yang wajar dan akan mengulangi kembali pola kekerasan yang sama.²⁶

Pria yang lain melakukan kekerasan dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan itu sendiri bukan penyebab kekerasan, namun terkadang diluar sadar karna kebiasaan melakukan kekerasan yang menjadi korban istri dan anak. kekerasan anak dibagi menjadi tiga faktor, yaitu²⁷:

1. Faktor orang tua/keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya:

²⁵ Lihat Putusan Nomor: 477/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

²⁶ Op Cit., hlm. 76.

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa cendekia,2012), hlm. 50.

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak:
 - b. kepatuhan anak kepada orang tua
 - c. Hubungan asimetris
 - d. Dibesarkan dengan penganiayaan
 - e. Gangguan mental
 - f. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
 - g. Pecandu minuman keras dan obat.
2. Faktor lingkungan sosial/komunitas
- Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:
- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai nilai materealistis.
 - b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
 - c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
 - d. Status wanita yang dipandang rendah
 - e. Sistem keluarga patriarkal
 - f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
3. Faktor anak itu sendiri
- Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya Prilaku menyimpang pada anak.

Sedangkan menurut Ricahard J.Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor: personal, sosial, dan kultur. Faktor tersebut dapat dikelompokkan kedalam empat kategori utama yaitu²⁸:

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi generasi ke generasi. studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak anak diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Mengalami perlakuan kekerasan kepada anak, kemudian anak itu yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan membentuk perilaku ketika si anak beranjak dewasa sampai berperan sebagai orang tua. Tetapi, ada juga sebagian besar anak – anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

2) Stres Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup; pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk.

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

²⁸Ricahard J.Gelles. *Child Abuse*, Dikutip dari abu huraerah, *kekerasan terhadap anak*, (Bandung: nuansa cendikia, 2012), hlm.52.

Orangtua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial sedikit orang tua bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman dan kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan pada orang tua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar – standar masyarakat.

4) Struktur Keluarga

Tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Kemudian keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi dari pada keluarga tanpa masalah.

Dari penjabaran diatas, terjadinya KDRT bukanlah semata hanya permasalahan gender ataupun pengaruh faktor eksternal melainkan juga pengaruh internal rumah tangga itu sendiri yang acap kali terjadi karena: kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, pendidikan, agama, perilaku meniru ketidak mampuan mengendalikan emosi ketidak

mampuan mencari solusi permasalahan rumah tangga, kondisi mabuk karena minuman keras dan Narkotika.²⁹

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintahan maupun swasta. Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: Pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka (karena masih banyak berpikir bahwa masalah yang menimpa merupakan rahasia urusan rumah tangga).

Keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi. Adanya non-reporting of crime dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya non-reporting ini disebabkan beberapa hal, berikut:

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.

²⁹ Rochmad Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif Psikologis dan edukatif*, makalah.

3. Si korban merasa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. Si korban khawatir akan retalisasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketakutan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pemikiran yang mendasari yaitu rasa takut yang berlebihan karena pelaku tinggal satu atap jika korban melaporkan apa yang sedang dialami, pelaku akan bertindak lebih parah ketika korban bertemu dengan pelaku di dalam rumah. Kedua, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahkannya pola pikir bahwa laki-laki memiliki kekuatan besar agar korban selalu tunduk karena adanya ketergantungan ekonomi sehingga korban tidak memiliki kekuatan ketika tertindas. Ketiga, Perekonomian yang lemah sehingga kerap kali menimbulkan konflik antara suami dan istri sehingga tidak terkontrol luapan emosi dan anggota keluarga didalamnya turut

menjadi korban kekerasan secara fisik dan psikis. Kelima, kurang paham dan kurang percaya masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku.

Setelah keluarnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September tahun 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak melulu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik, namun yang biasanya tak nampak yaitu bentuk kekerasan psikis seperti terus menerus ditekan atau dipojokan keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah bisa masuk dalam kategori bentuk kekerasan.³⁰ Hal ini dapat dilihat bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud:

- A. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- B. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- C. Kekerasan seksual yang meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,

³⁰ Dikdik dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, 2007 Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.132.

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;

- D. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu ekonomi dikarenakan pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga terkadang memicu terjadinya konflik karna komunikasi yang seolah menekan satu pihak dengan emosi sehingga marak terjadi pemukulan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis penulis mengenai perkara yang dikaitkan dalam penulisan ini terhadap penegakan hukum yang telah dilakukan jaksa penuntut umum dengan dakwaannya maupun pertimbangan hakim serta amar putusan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa terpatok dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya sudah tepat.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. sehingga dengan memperhatikan segala aspek didalamnya mulai dari kehati-hatian, kecermatan. Baik formal maupun materiil dengan kecakapan teknik pembuatannya berdasarkan aspek yuridis yang paling utama untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum. Pasal 105 KUHPerdara yang menyatakan “*suami adalah kepala persatuan suami istri*”. Kedua aturan ini yang membelenggu sehingga perempuan sebagai pihak yang lemah tidak bisa berbuat apa apa dan budaya patriarki yang masih kental sulit dikikiskan karna masih saja adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meskipun merupakan aturan dasar sebagai pelindung masih adanya kelemahan dalam UU PKDRT yang menjadi kendala penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga:

- a) Istri yang secara ekonomi tergantung kepada suami sebagai pencari nafkah, dengan ketergantungan tersebut membuat istri tidak mandiri dalam mengambil keputusan apapu yang berkaitan dengan dirinya sendiri termasuk keputusan untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya karena ketakutan akan hilangnya nafkah yang diterima.
- b) Pidanaan terhadap suami menyebabkan rusaknya ketenangan dalam rumah tangga, ketakutan yang berlebihan dari korban KDRT untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya akan kehilangan ketenangan dalam rumah tangga, sampai ketakutan akan aib yang ditimbulkannya dengan laporannya tersebut.

Selain faktor kelemahan yang berhubungan dengan psikologi subektif tersebut, UU PKDRT sendiri juga mempunyai beberapa kelemahan atau celah utama yang terkandung dalam undang-undang sehingga menghambat upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara tersendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT
2. Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, UU PKDRT juga tidak memberi peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan misalnya mediasi, padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT.
3. Dimasukannya kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang ditepatkan pada titik subordinat.
4. UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis.
5. Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (Penjara dan atau denda) seharusnya berbentuk kumulatif sehingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT.
6. UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT, ancaman denda dalam UU PKDRT dibayarkan kepada negara.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Riau

B.1 Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Formal

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, suatu jenis tindak pidana yang azas nya belum diatur dalam ketentuan umum KUHP, akibat perkembangan pengaturannya terdapat dalam suatu undang-undang bersifat khusus. kemudian untuk penegakan hukum Rangkaian proses dan atau kegiatan dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana dalam totalitas adalah merupakan sebuah system yang didalam penanganannya dari semua jenis tindak pidana pada semua tahapannya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan hingga tahapan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai keterkaitan, hubungan bahkan ketergantungan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain, dan sistem dimaksud merupakan sistem peradilan pidana, yang ditentukan beberapa aspek untuk terselenggaranya proses peradilan pidana yang bermartabat (peradilan yang diselenggarakan melalui prosedur, tata cara yang benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang menghasilkan sebuah putusan yang memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat). Penyelenggaraan proses peradilan pidana dapat kita katakan sebagai peradilan pidana yang bermartabat apabila:

- a) Semua proses dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana dalam semua tahapan dari penyelidikan hingga pelaksanaan atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang telah dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (titik beratnya pada prosedur apakah keseluruhan dari proses penanganan suatu perkara pidana telah dijalankan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku).
- b) Bebas dari segala kepentingan yang telah atau akan dimanfaatkan oleh penyelenggaraan penegakan hukum terkait, baik kepentingan pribadi, golongan atau pengaruh suatu materi, kecuali hanya dilatar belakangi atas dasar satu kepentingan untuk tujuan penyelesaian perkara yang berintikan kebenaran dan keadilan, yang dilandasi pada integritas moral pelaksanaannya (titik beratnya adalah terletak pada integritas moral).
- c) Hasil akhir dari penyelenggaraan penegakan hukum (penanganan perkara pidana mampu mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat, titik beratnya pada pencapaian hasil penegakan hukum yaitu terlaksana kebenaran yang berintikan keadilan.

perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Dengan di undangkan dan dipraktekan dalam undang-undang pkdr masalah kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya dianggap masuk dalam hukum privat karena hanya menyangkut urusan suami-istri atau ayah-anak, mengalami pergeseran dan dimasukan keranah hukum publik. Hukum privat lebih menekankan kepada kebebasan individu, sedangkan hukum publik justru membatasi kebebasan tersebut. Dalam hal ini, pilto menyatakan pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Disini ada kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat, akhirnya tumbuh suatu kesadaran dimana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa atau (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi si lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan

perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.³¹

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana khusus tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Oleh karena itu uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHPA mengenai perlindungan saksi (korban) yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. meskipun belum ada kebijakan formulasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti perbuatan tersebut dapat lolos dari jerat hukum karena sebelum undangan dalam memidanakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-

³¹ Pilto, *suatu pengantar azaz-azaz hukum perdata jilid iii (disadur djasadin saragih)*. Bandung: alumni Bandung, 1973, hlm 90

pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak.³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Latar belakang pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu hak setiap orang mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap martabat manusia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam masyarakat, baik berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan. Sistem hukum Indonesia menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan Sistematika Undang-Undang PKDRT yaitu BAB I Ketentuan Umum (pasal 1-2), BAB II Asas Dan Tujuan (pasal 3-4), BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (pasal 5-9), BAB IV Terhadap Korban (pasal 10), BAB V Kewajiban Pemerintah Dan Masyarakat (pasal 11-15), BAB VI Perlindungan (pasal 16-38), BAB VII Pemulihan Korban (pasal 39-43), BAB VIII Ketentuan Pidana (pasal 44-55), BAB IX Ketentuan Penutup (pasal 56). Batas lingkup rumah tangga:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang meliputi:
 - a) suami, istri, dan anak.
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

³²Opcit., hlm.32-33 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Prespektif Perbandingan Hukum*. Universitas atma jaya.Yogyakarta .2009

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. (pasal 2)

Asas penghapusan kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas: a. penghormatan, b. keadilan dan kesetaraan gender, c. diskriminasi; dan, d. perlindungan korban (pasal 3). kemudian beberapa ketentuan umum (pasal 1) yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada orang yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Tujuan (Pasal 4), penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kemudian larangan melakukan kekerasan (pasal 5) setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

Larangan fisik (pasal 6) kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pengertian kekerasan psikis (pasal 7 yaitu kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang). Pengertian kekerasan seksual (pasal 8) yaitu kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. larangan menelantarkan (pasal 9) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Hak korban meliputi hak mendapatkan (pasal 10) yaitu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Kebijakan penal undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (kriminalisasi):

1. Kriminalisasi Kekerasan Fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (pasal 44 ayat 1).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatjatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (pasal 44 ayat 2).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (pasal 44 ayat 3).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (pasal 44 ayat 4)

2. Kriminalisasi psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-(sembilan juta) (pasal 45 ayat 2)

3. Kriminalisasi kekerasan seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta) (pasal 46 ayat 2)

4. Kriminalisasi pemaksaan hubungan seksual

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit

Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) (pasal 47).

Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (Satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (pasal 48).

5. Kriminalisasi Tindak Menelantarkan

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat 2 (Pasal 49)

Kebijakan Pidana Tambahan, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam

Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 50)

Delik Aduan Tindak kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan psikis, dan tindak pidana kekerasan seksual merupakan delik aduan. Sedangkan alat bukti sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seseorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah. Kebijakan Non penal dalam Undang-Undang PKDRT yaitu Pasal 11 pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- 1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pemerintah:
 - a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 - b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
 - c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan
 - d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.
- 3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mengakibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendampingan, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atas lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya seseuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindakan pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban

- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Melihat pada ranah aplikasi penegakan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kota pekanbaru, dengan mengaplikasikan teori dengan fakta hukum dapat ditemukan dari data yang penulis peroleh dilingkup formal yaitu tingkat kepolisian dan pengadilan negeri saja dan non formal, telah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memulai penyidikan, penuntutan, dan memutuskan perkara pidana sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya, serta dilaksanakannya hukum materiil dan hukum acara pidana serta hukum yang terkait dengan hal tersebut yaitu:

B.1.1 Kepolisian

Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah berarti memfungsikan kepolisian dalam mewujudkan tujuan SPP-khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.³³ Sebagai penegak hukum merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan, dari sinilah segala sesuatu dimulai menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan posisi awal penyidik yang harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.³⁴

Metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga.³⁵

1. Upaya Represif; meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual, Dalam hal ini bentuk kegiatan yaitu penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan Undang-undang.
2. Upaya Preventif; meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-

³³ Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm. 88.

³⁴ Ibid, Hlm.16.

³⁵ Ibid, Hlm.88.

kegiatan pembinaan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.

3. Upaya Pre-Emtif; Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah yang potensi rawan dengan adanya koordinasi agar memungkinkan tidak menimbulkan kejahatan.

Menurut penulis, polisi merupakan instansi pertama dalam melakukan mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia dapat dikatakan paling berat tugas dan tanggung jawabnya diantara para penegak hukum lainnya, karena harus melakukan upaya perlindungan yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadi gangguan keamanan, harus sigap dalam bertindak diwaktu apapun karena tugasnya amat luas dengan resiko teramat besar menghadapi beragam kejahatan dilapangan.

NO	Delik aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan kepada istri	59	60	53	24	21

Sum
ber:
Kani

t PPA Polresta Kota Pekanbaru

Wawancara menurut³⁶ kanit perempuan dan anak polresta pekanbaru menyampaikan, bahwa dari tahun ke tahun pasti ada saja kasus yang masuk

³⁶ Wawancara Kanit Perempuan Dan Anak Polresta Pekanbaru Apk.Juniasti.S.,H.M,H

berupa laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam tahap penyidikan biasanya pihak korban melakukan delik aduan dan penyidik melakukan pencatatan berkas acara perkara yang dipaparkan oleh korban. rata-rata yang terjadi hanya kekerasan fisik saja dan itu terkadang ada yang mencabut laporan dan kemudian kembali lagi melaporkan karna pelaku kembali mengulang perbuatannya, kami selaku kepolisian memberikan mediasi kepada pihak yang bersangkutan bahkan mendampingi jika lembaga non formal dihadapi oleh suatu perkara masuk misal p2tp2a atau pun kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat. kembali lagi jika ada kasus yang masuk ketika sudah diselidiki dan diadakan mediasi sekiranya masih tidak teratasi kami melanjutkan ke penyidikan dan melimpahkan ke ranah pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004). Di samping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).³⁷ Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Namun dalam penelitian penulis diketahui, bahwa sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Pekanbaru belum pernah menerima permintaan pihak kepolisian setempat untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan pengadilan. Hal ini terjadi karena pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikhawatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban atau korban telah berdamai dengan pelaku.

Namun terkadang ada hambatan Dalam sebuah proses peradilan pidana, dalam memberikan perlindungan kepolisian seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan takut dengan ancaman, dalam mengungkap suatu tindak pidana kehadiran saksi mempunyai peran dan andil dalam mengungkap suatu tindak pidana, karena keberadaan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dapat dikategorikan sangat penting, karena dalam pasal 184 kuhap posisi keterangan saksi berada pada posisi pertama, untuk kalangan penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha untuk mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, seorang saksi harus mendapat perlakuan khusus. karena misal dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dimana aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan teori *Tri Enggle System* (segi tiga) yaitu saksi, barang bukti, dan tersangka. kepolisian berusaha cermat dalam berita

acara pemeriksaan dan lainnya. kalau mengenai anak berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan di Polresta Pekanbaru ini sampai sekarang belum ada laporan yang diterima. Dalam aspek formal ini dapat dikategorikan penegakan hukum represif.

Pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian kepada korban atau keluarga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, juga merupakan wujud dari pemberian perlindungan kepada korban, sekalipun kerap kali tindakan ini oleh korban dianggap hanya suatu pelayanan rutin dari pihak kepolisian. Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, apabila pelaku tindak pidana karena alasan-alasan tertentu ditanggguhkan penahannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penangguhan penahanan sangat penting untuk dilakukan, salah satunya untuk menjamin keamanan dari korban itu sendiri.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa kantor kepolisian telah dibentuk unit pelayanan khusus terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak. Munculnya ruang khusus ini berawal dari kekhawatiran dari aparat kepolisian, bahwa korban kekerasan tidak bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian kekerasan yang dialaminya karena proses pemeriksaan dilakukan pada tempat yang terbuka, sedangkan kasus yang menimpa korban bersifat rahasia karna banyak terkandung aib keluarga yang harus dijabarkan dan

faktor kerahasiaannya sangat penting untuk dijaga. Sehingga menimbulkan sebuah rasa enggan untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib akan membuat sulit kepolisian dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Jika diperhatikan secara komprehensif, menimbulkan kesan korban kekerasan dalam rumah tangga belum memperoleh perlindungan yang memadai dengan dipengaruhi beberapa faktor:

1. Faktor Undang-Undang

Keberadaan suatu perundang-undnagan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagik tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknyah undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memeang berasal dari pengundang-undangan, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.³⁸

2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak dijumpai korban atau keluarga menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpinya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan

³⁸ J. Van kan dan J.H beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1977), hlm. 147.

korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan semestinya. Sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada spekulasi sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi yang wajar dihadapi sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan. Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian, atau menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun lembaga swadaya masyarakat dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan.

3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata pada kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya agar dapat memenuhi standar ruangan khusus harus didukung beberapa fasilitas seperti berikut:

- a. Ruangan pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian.
- b. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya sehingga

pada saat korban merasa nyaman diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor kepolisian melainkan seperti dirumahnya sendiri.

- c. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruang relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh dilingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil wanita. Masalah kurangnya personil wanita dengan adanya pernyataan dari markas besar Kepolisian Republik Indonesia: kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologis.³⁹

Disamping jumlah personil yang kurang dari segi kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan di Ruang Pelayanan Khusus seharusnya terdiri dari tujuh

³⁹ Sadjpto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 109.

orang yang berasal dari unsur profesional memiliki pengalaman dalam penanganan, penegakan hukum, pemenuhan dan perlindungan terhadap korban. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter, psikiater/ psikolog yang ditempatkan di unit pelayanan. Sehingga seyogyanya diberikan pelatihan maupun keterampilan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga/rumah tangga.

Tetapi Di Polda Pekanbaru dalam menjalankan tugas, anggota kepolisian wanita dibantu oleh petugas yang berasal dari rumah sakit atau lembaga swadaya masyarakat yang condong menjalankan program memberi perhatian terhadap seputar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak rumah sakit dilibatkan jika korban mengalami kekerasan fisik sehingga membutuhkan penanganan perawatan khusus dengan adanya bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama kepolisian sehingga secara perlahan kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang atau dapat dihapuskan.

B.1.2 Kejaksaan

Tahap selanjutnya pada tataran teori seharusnya ditangani oleh kejaksaan, namun penulis hanya mengangkat penegakan hukum di tingkat kepolisian dan pengadilan negeri. mengenai kejaksaan sub sistem dari peradilan pidana telah diposisikan sebagai lembaga hukum yang tugas utama dapat dijelaskan secara teoritis yaitu aparat penegakan hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum diwilayah hukumnya, dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah jaksa

agung.⁴⁰ Jaksa melakukan sebagai penuntut umum melakukan penuntutan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴¹ Adanya prapenuntutan yang dilakukan jaksa dengan mempelajari dan meneliti kembali berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum jika dalam prapenuntutan yang diperlukan jaksa penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk hal-hal yang perlu dilengkapi dan jika didapati tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka beradaa dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan.⁴²

Namun kedudukan jaksa pada waktu belum berlakunya HIR kedudukan jaksa terbatas terlihat pada prakteknya adanya wewenang yang terbatas seperti⁴³:

- a. Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang boleh menuntut hanya “Assistant-Resident” saja, ialah kepalanya):

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1 jo pasal 7 ayat 1 Undan-Undang No.5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan.

⁴¹ Op.cit rusli muhammad hlm. 65

⁴² Ibid. Rusli muhammad

⁴³ Op.cit Rusli muhammad hlm.93

- b. Didalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- c. Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan putusan pengadilan (eksekusi) yang berwenang demikian itu hanya “Assistant-Resident”.

B.1.3 Pengadilan

Perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun. Perlindungan dari pengadilan itu dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Bahkan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dengan adanya perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah pengadilan tersebut, korban bisa terlindung dari tindak kekerasan ulang dari suaminya. Jelasnya, sebelum adanya Undang-undang ini, suami akan semakin marah bahkan bertambah kalap jika tahu korban melaporkannya kepada pihak

berwajib, namun korban dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik perlindungan sementara maupun perlindungan oleh pengadilan.

Untuk tingkat Formal berikutnya tingkat pengadilan negeri pada penulisan ini yaitu pengadilan negeri kota pekanbaru, Penulis Mendapatkan Data Seperti Tabel Dibawah Ini:

No	Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tahun Perkara				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan pada Istri	15	13	19	14	4

Sumber : Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Putusan	Bentuk-Bentuk Kekerasan	Hal-hal yang meringankan	Hal-hal yang memberatkan	Sanksi
1	1018/Pid. Sus/2006 /PN.Pbr	kekerasan fisik, karena korban tidak mau diajak pulang bersama, sehingga terdakwa melakukan kekerasan dengan melayangkan pukulan hingga hidung korban berdarah mengakibatkan korban tidak bisa bekerja selama 4 hari, terdakwa memang kerap kali	Sopan dalam persidangan Belum pernah dihukum Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi	Perbuatan terdakwa menyakiti korban yang seharusnya istri di lindungi	10 (sepuluh) bulan

		melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dan anaknya memilih pergi dari rumah terdakwa dan memutuskan bekerja untuk kelangsungan hidup korban dan anaknya.	- Terdakwa selaku suami dan ayah dari anak-anaknya		
2	1086/Pid.Sus/2014/PN.Pbr	Kekerasan Fisik, tidak mau memberi kepada saksi korban untuk dibawa pulang lalu emosi dan melakukan kekerasan dengan mekukul bagian bibir, perut dengan tangan kanan dan mengejar saksi korban lalu mencekik saksi korban dengan tangan kiri.	-Terdakwa mengalami sakit jantung -Belum pernah dihukum	-Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban	5 (lima) bulan
3	448/Pid.Sus/2015/PN.Pbr	Kekerasan fisik, cecok karena meminta pin atm tetapi tidak diberikan oleh saksi korban, dan terdakwa marah dan mengikat tangan saksi korban,	-Terdakwa belum pernah dihukum -Bersikap	-Terdakwa membuat trauma saksi yeni lestari -Terdakwa	1 (satu) tahun

		<p>kemudian saksi korban melarikan diri dan diketahui oleh terdakwa dan kembali dibawa kedalam rumah, lalu terdakwa memukul sajsu dengan tangan mengenai mata sebelah kiri, kemudian kembali mengikat tangan saksi korban dan memotong rambut korban dengan gunting. lalu korban dapat kembali melarikan diri dan datang kedua saksi jiah dan doni, korban bermaksud ikut mereka tetapi terdakwa kembali menyeret kerumah dan memukul punggung saksi korban, terdakwa mngunci korban dari luar rumah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah.</p>	<p>sopan dan berterus terang Menyesali perbuatannya Telah meminta maaf kepada saksi kkorban serta telah berdamai</p>	<p>melecehkan kaum wanita</p>	
4	477/Pid.S us/2018/ PN.Pbr	<p>Kekerasan Fisik, Berawal dari pertanyaan terdakwa tentang kepastian lanjutkan gugatan</p>	<p>Terdakwa belum pernah dihukum</p>	<p>Terdakwa membahaya Kan nyawa</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>

		<p>perceraian ternyata korban menjawab iya dan gak akan cabut gugatan. Kemudian terdakwa berjalan mengarah sepeda motornya, korban mengira terdakwa akan pulang ternyata tak diduga terdakwa mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dan mengejar korban, kemudian mengayunkan parang tersebut sehigga membacok bagian kepala, dan berulang menusuk perut, lalu bagian tangan, bokong sebelah kiri, punggung sebelah kanan, serta bahu kiri dan kanan. Sehingga tak berdaya dan dibawa warga kerumah sakit.</p>	<p>Mengakui kesalahanya Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa akan datang.</p>	<p>istrinya</p>	
--	--	--	---	-----------------	--

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut salah satu hakim di pengadilan negeri pekanbaru bapak Asep Koswara⁴⁴ bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan ranah privat pasangan suami istri, tetapi jika sudah menimbulkan luka berat yang terlihat didepan mata kita di lingkungan tempat tinggal, hal tersebut patut kita turun tangan untuk mendamaikan maupun melaporkan kepihak yang berwajib. Rumah tangga itu bukan lah suatu ikatan yang selalu diselimuti kebahagiaan namun terkadang ada masalah yang silih berganti menghampiri jadi jika ada perselisihan itu hal yang lumrah, tetapi apabila sampai melakukan kekerasan dilihat dulu pangkal masalah tersebut pasti ada alasan seseorang atau kepala keluarga tega melakukan kekerasan tersebut, apa dalam rangka mendidik, emosi atau lainnya. Karna kita juga harus melihat minimal dua alat bukti dalam memproses perkara tersebut.

kemudian jika sudah dipersidangkan menggunakan teori pembuktian keyakinan hakim dan alat bukti, Berdasarkan pasal 44 yang memang sering digunakan penjatuhan sanksi sesuai yang diderita korban tetapi konsideran kebanyakan korban masih bergantung dengan suami sehingga penjatuhan sanksi hanya beberapa bulan, jika dipandang pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan kekerasan fisik yang dilakukan dalam kategori ringan. biasanya dalam kasus perkara kekerasan muncul karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kecemburuan, dan faktor ketidak puasan istri dalam menerima apa yang telah di beri suami begitu juga dengan suami. untuk menjatuhkan putusan lebih mengikuti hati nurani karna sebagai hakim mempunyai kebebasan yang sangat

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Asep Koswara.S,H.,M.H

luas, sehubungan dengan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dengan memilih berat pidana ringannya pidana sesuai dengan fakta nya.

Dalam suatu persidangan perkara pidana, hakim harus mampu mengharmonisasi kepentingan korban yang diwakili oleh jaksa penuntut umum yang pada umumnya menuntut terdakwa dengan pidana yang lebih tinggi dengan kepentingan terdakwa yang biasanya memohon keringanan hukuman. Itulah mengapa hakim tidak jarang menanyakan kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya dan dituntut pidana tertentu oleh jaksa penuntut umum, minta hukuman berapa lama. Umumnya, terdakwa meminta dijatuhi pidana dalam waktu tertentu.

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi melalui lembaga peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak.

Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara kita seakan menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila.⁴⁵

Keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama dengan keterangan saksi dan korban. ada banyak kasus yang disidangkan kandas ditengah jalan karna

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 60.

ketidak sinambungan antara keterangan saksi dan korban sehingga kurang menguatkan tugas penegak hukum dalam memproses perkara. terkadang ada pula saksi yang tidak mau hadir karena adanya tekanan ancaman ataupun malu terhadap kejadian kejahatan yang menimpa dirinya seperti halnya kejahatan dalam rumah tangga. dampak dari hal itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan karena mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses putusan pengadilan, maka dari itu sekiranya perlu untuk diadakan pendampingan perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar mampu memberikan kesaksiaannya tanpa intimidasi dari pihak manapun. berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 salah satu saksi yang dilindungi yaitu korban (*yang menjadi saksi*) mengenai saksi korban, hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahkan mengenai pengertian korban pun tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanya mengenai saksi yaitu orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.

Pengertian korban didapatkan antara lain pada Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang penulis tuliskan, karna dalam kdrt pengertian tentang korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. pada umumnya korban biasanya mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup dalam lingkup rumah tangga. dapat dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik ataupun mental, serta seseorang yang mengalami penderitaan emosional, hal itu dapat diakibatkan

langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara pidana, hakim sering berhadapan dengan keberadaan antara hukum dan keadilan. Hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus keadilan, dalam arti putusan hakim itu didalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hakim yang berintikan keadilan. Hal ini karena putusan hakim yang dijatuhkan kepada para pencari keadilan adalah sungguh-sungguh didasarkan pada nilai-nilai hukum yang dipadukan dengan nilai-nilai keadilan.

Namun putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bukan pekerjaan yang mudah dilaksanakan, karena dalam perkara pidana yang ada korbannya khususnya kdrt, hakim selalu dihadapkan kepada dua kepentingan. Di satu sisi, korban dan keluarganya menghendaki agar terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, sedangkan dipihak lain terdakwa dan keluarganya menginginkan agar hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

B.2 Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Lembaga-Lembaga Non Formal

Perlindungan yang diberikan pada lembaga tingkat Non formal dapat dilihat pada P2TP2A kota pekanbaru, berikut data kasus:

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan dalam rumah tangga	62	96	63	74	92

Sumber : P2tp2a Kota Pekanbaru

Sedangkan untuk ranah non formal seperti P2TP2A yang penulis wawancarai staf bagian hukum memaparkan, selama ini P2TP2A siap menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, yang datang pasti kami beri konsultasi dan pendampingan gratis. jika sekiranya kasus yang dilaporkan perlu dilakukan pendampingan hingga ke ranah kepolisian maupun keranah pengadilan kami tetap mendampingi di lingkup hukum karna di p2tp2a Kota Pekanbaru ini sudah lengkap petugasnya sampai dengan advokat, sehingga mampu mendampingi klien hingga ke pengadilan, kami pun dari pihak lembaga memberi pendampingan jika keberadaan korban perlu dilindungi biasanya bekerjasama dengan kepolisian dan bisa diletakkan dirumah aman. kerjasama kami bukan hanya ke kepolisian tetapi ada juga ke lembaga swadaya masyarakat lainnya seperti rupari, atau lembaga bantuan hukum dan juga dipantau oleh Dppa Kota Pekanbaru sebagai pengawas berjalannya nya P2TP2A sehingga perizinan dan pelaporan kami kepada DPPA Kota Pekanbaru. Contohnya ada klien yang bermasalah datang melapor ke p2tp2a dengan mengisi formulir terlebih dahulu kemudian kami akan mendata, kami mendampingi dari konsultan psikologi, agama, dan yang terakhir hukum. memediasi kedua pihak jika sekiranya tidak ada titik temu bagian konsultan hukum turun mendampingi hingga ranah litigasi.

Kendala dalam operasional menghadapi klien yang datang kemudian tiba-tiba saat dihubungi tidak merespon pendampingan atau pihak (suami) mengetahui tindakan istri dan menolak merasa ini ranah privacy keluarga, kemudian dilain waktu si klien (istri) datang kembali ingin di dampingi, adapula yang sudah didamaikan tetapi pihak (suami) mengulangi perbuatannya tersebut melakukan kekerasan terhadap istri dan anak. Lembaga ini termasuk dalam penegakan hukum preventif. Karna hal diatas merupakan implementasi dari Pasal 13 Untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing -masing dapat melakukan upaya:

- (a) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- (b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- (c) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mengakibatkan pihak yang mudah diaksies oleh korban; dan
- (d) Memberikan perlindungan bagi pendampingan, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dari uraian diatas berarti menunjukkan adanya efektivitas hukum, Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum merujuk pada norma-norma hukum yang mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. dalam menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh

hukum dalam penegakannya sejalan dengan prakteknya, hanya saja kesadaran masyarakat ini yang perlu dipupuk dengan cara sosialisasi maupun pelatihan kreatifitas yang dapat dilakukan didalam rumah agar mampu menghasilkan pemasukan supaya memperkecil pola ketergantungan ekonomi kepada suami dan pembinaan setelah pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah lepas dari jeratan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila

dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini UU PKDRT, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidak efektifan pelaksanaannya disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukum Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana penjelasan di

atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang- Undang PKDRT.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya. Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia, di berbagai daerah dalam lingkup desa sekalipun telah banyak adanya lembaga lembaga kecil tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti P2TP2A, LK3, Dan Lainnya yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif antar masyarakat dalam berumah tangga dengan segala macam konflik yang timbul di dalamnya termasuk salah satunya mengenai kekerasan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kota pekanbaru, fasilitas sarana dan prasarana maupun lembaga lengkap, tetapi dalam operasionalnya masih ada yang masih terus aktif memberi pelayanan ada pula yang tidak aktif seperti lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.¹⁰ Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kesetaraan gender dan juga Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak yang lemah, yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah

sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisitradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Tingkat efektivitas dari pelaksanaan UU PKDRT ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaannya.

Dari keseluruhan perpaduan antara penegakan serta efektivitas hukum antara praktek dan teori bertujuan untuk menciptakan keadilan, upaya memberikan keadilan dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan melalui pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan karna mampu memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindakan KDRT, karna jika hanya mengacu pada KUHP perempuan tetap kurang dilindungi, berdasarkan arti kekerasan dalam pasal 89 yaitu hanya dibatasi pada kekerasan fisik, dan belum menjangkau kekerasan-kekerasan lain bersifat non-fisik seperti yang tercantumkan dalam UUPKDRT.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru Riau, dapat disimpulkan:

A. KESIMPULAN

Seluruh hasil penelitian yang penulis telah jabarkan, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Laporan kasus tahunan yang menunjukkan data dapat dilihat kejadian yang sering dialami ditengah masyarakat seakan sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh kekerasan rumah tangga kian marak terjadi disegala lapisan masyarakat seperti dalam laporan catatan tahunan komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pengadilan negeri, p2tp2a, maupun kepolisian. mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang dapat dilihat dikota pekanbaru, dalam kurun waktu satu tahun belakang. Adapun penjatuhan saksi hakim Perkara putusan pengadilan terkait

kekerasan dalam rumah tangga yang penulis temui penjatuhan saksi yang dilakukan oleh hakim berkisar dari 6 bulan-10 tahun.

3. Putusan hakim yang cenderung ringan terhadap pelaku kekerasan mendorong masyarakat berbuat keji mereka yang hendak berbuat jahat tidak takut karna sanksi hukum yang akan diterimanya, dengan didukung oleh power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat leluasa menggunakan cara akhir yaitu kekerasan dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada istrinya.
4. Banyak faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi, namun pada tesis yang penulis angkat faktor dari kekerasan yaitu faktor Ekonomi, Pendidikan, dan pekerjaan. Dengan rendahnya pendidikan atau minimnya perekonomian serta pekerjaan dengan lingkungan yang kurang mendidik membuat kesadaran orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan sehingga Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan justru berbalik bagi perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga tetapi pada kasus-kasus yang penulis angkat bentuk kekerasan yang utama yaitu Kekerasan fisik.
5. Pandangan strotipe di indonesia tidak terlepas dari paham teori feminisme dimana laki-laki merasa memiliki kekuatan (superior) dapat melakukan tindakan apapun kepada istri dan istri harus tunduk kepada suami sehingga dibutuhkan penegakan hukum agar Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam

praktiknya. Dalam penegakan hukumnya Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kesetaraan gender dan juga Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak yang lemah, yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisitradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan, Tingkat efektivitas dari pelaksanaan UU PKDRT ditinjau dengan kelima indikator.

B. SARAN

1. Penegakan hukum harus konsisten agar terpadu membawa kemanfaatan sehingga muncul atau tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparat penegakan hukum dan dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Namun jika berbanding terbalik akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak terpaduan dalam masyarakat akan berdampak pada kepercayaan yang melemah terhadap para penegak hukum dan kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
2. Perlu adanya ketegasan untuk para penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian seperti yang diharapkan masyarakat serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penegak hukum khususnya hakim harus tegas dalam menjatuhkan hukuman agar para pelaku jera tidak melakukan tindakan serupa ketika sudah melewati fase penjatuhan sanksi yang sudah dijalani.
4. Indonesia telah terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga mengandung muatan keluarga. Oleh karena itu, sangat relevan bila ditangani oleh pengadilan khusus guna menjauhkan adanya stigma terhadap keluarga. Apalagi secara historis perkara penelantaran rumah tangga ini jarang muncul ke permukaan karena dinilai sebagai aib keluarga sehingga sangat memungkinkan di bentuknya peradilan khusus keluarga.

5. Perlunya optimalisasi kerja dan kordinasi agar lebih efektif bagi para penegakan hukum atau lembaga sosial untuk mengawasi kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. Khususnya di Polresta atau Polda Pekanbaru diharap memiliki personil khusus untuk penanganan korban kekerasan karna untuk beberapa kali penulis datang untuk melakukan penelitian tidak adanya personil polisi wanita dikarenakan ternyata jika terjadi permasalahan seperti demo besar-besaran polwan ikut turun ke lapangan sehingga tidak ada yang diposisikan di kantor, apa jadinya jika korban kekerasan ingin melapor dan tidak ada penanganan dapat dipastikan korban menjadi berubah pikiran untuk mencari perlindungan.
6. Perencanaan program dari kementerian sosial mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat didanai seperti halnya diberikan modal usaha bagi keluarga yang tidak mampu alangkah lebih baiknya digalakan kembali bukan hanya jadi membeku dan lembaga yang mengkordinir tidak menjalankan kewajibannya, harus adanya kontrol langsung dari pemerintah. Sehingga para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak takut dan tidak bergantung perekonomian pada pelaku kekerasan karna ini merupakan faktor utama yang membuat korban mempertahankan sebuah hubungan meskipun mendapatkan penyiksaan dan menutup dalam dalam hal yang di alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa cendekia, 2012
- Achie Sudiarti Luhulima, *cedaw: menegakan hak asasi perempuan*, jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, 2014
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana, 2009
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalm Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, 1986
- Alimudin. *Penyelesaian Kasus KDRT ; Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama* , Bandung: Mandar maju, 2014
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2015
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Aroma Elmira Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, yogyakarta: Uii Press, 2003
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- C.De Rover, *Penerjemah Supardan Mansyur. Ed Toserve And To Protect Acuan Universal Penegakan Ham*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2000

- Deliyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Wanita dan Anak Dimata Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Liberty
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor, 2012
- Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kadariusman, *Agama relasi gender dan feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Kuntowijoyo, *Arah Pembangunan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-kemungkinan*, Jakarta: INIS, 1993
- Mahmutaron hr, *rekonstruksi konsep keadilan studi tentang perlindungan tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dan instrumen internasional*, cetakan pertama, universitas diponegoro, Semarang, 2010
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta:

- Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-u, 2007
- Muhadar er al, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, 2009
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kulp*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Menuju Legal Theory Dalam Teori Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, ed Sulistyio Irianto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Nursyahbani, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002
- Ricahard J. Gelles. *Child Abuse*, dikutip dari Abu Huraerah, *kekeraan terhadap anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang dibidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Uii press, 2011
- Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*,Edisi Pertama,Cetakan Kesatu,Jakarta:Rajawali Press,2013

Sardjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru,1983.

-----*Masalah Penegakan Hukum* ,Bandung : Almuni,1996

-----*Membicarakan Feminist Jurisprudance*,Makalah Pada Temu Ilmiah Pengajar Dan Peminat Hukum Yang Bersprefektif Gender,Semarang: FH Undip,1993

-----*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing,2009)

Slamet Abidin,aminuddin,*fiqh Munakahat*,(Bandung:Pustaka Ceria,1999)

Soerjono Soekanto,*Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja karya,1985)

-----*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, Jakarta, 1981)

-----*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Cetakan Kelima,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004

-----*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008

----- *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1991

----- *Penegakan Hukum*,Yogyakarta: Bina Cipta,1993

-----*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,Cetakan Ke 22,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013

Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali press, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Suharto, ed., *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan – STKS, 1997

Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2008

----- *Perempuan Dipersidangan, Pemantauan Peradilan Berprespektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006

Sutrisno Hadi, *Methodology Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2000

Teguh Sulistia, aria zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Van kan dan J.H beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

JURNAL

Ema mukarramah, *menggagas payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual*, *jurnal perempuan vol 21 no.2* mei, 2016, hlm. 109

Haili, “Implementasi konvensi anti diskriminasi perempuan dalam politik hukum Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol 17 No.2, (2012)

Jurnal Yuridis Vol.1. No.2, Desember 2014: 217-231

W. Yudho, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Diponegoro Law*

Journal, Vol 6, Nomor 6, (2017)

Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Perempuan* No.26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002).

Rochmad Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif Psikologis dan edukatif*, makalah.

Wahyuni prasetyaningsih, *Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, 2017

Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*, Tesis Program Hukum Universitas Diponegoro, 2008

IOM Indonesia, Dalam: Zaky Alkazar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan*, Universitas Diponegoro, 2008

G. Widiartama, *Ide Keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, 2011

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

INTERNET

Elsa Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian dari prespektif yuridis*

kriminologis,

<http://fhukum.unpattu.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalalm-rumah-tangga-kajian-dari-prespektif-yuridis-kriminologis> diakses 28 desember 2019


<http://dpppa.riau.go.id/p2tp2a>, Diakses tanggal 20 agustus 2018,jam 12.30 wib

www.komnasperempuan.go.id/Diakses tanggal 3 juli 2018 jam 10.00 wib.

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf/ *Di akses, tanggal 12 agustus 2018 ,Pukul 00.53Wib.*

<https://id.wikipedia.org/wiki/feminisme>, diakses tanggal 2 agustus 2018 jam 13.58 wib.

<https://www.kbbi.web.id/alas> . *Diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 . jam.16.33 Wib*





LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Siidirmanto No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Kepada Yth.

Nomor
Perihal

074/8735/Kesbangpol/2018
Rekomendasi Penelitian

Gubernur Riau
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
di Pekanbaru

Memperhatikan surat .

Dari Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
Nomor 044/Set/70/PPs-FH/MH/VIII/2018
Tanggal 25 Agustus 2018
Perihal Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KB IBAN **KEKERASAN** DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA (KOTA PEKANBARU)" kepada:

Nama INDAH PARINDA, S.H
NIM 19712013
No.HP/Identitas 082323520035/1471087010930001
Prodi/Jurusan Magister Ilmu Hukum
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Kota Pekanbaru, Prov. Riau
Waktu Penelitian : 27 Agustus 2018 s.d 27 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak berkaitan kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian untuk menjadikannya maklum



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KOTA PEKANBARU

3ALAN SUDIRMAN KOMPLEKS PERKANTORAN PIES3ID AR-RAHMAN

TELP/FAX (0761) 25000 HOTLINE 0B1277993737 EMAIL : p2tp2a.pekanbaru@gmail.com

PEKANBARU - RIAU

DATA JUMLAH KASUS KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN YANG
DITANGANI OLEH P2TP2A KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2018

TAHUN	JUMLAH
2014	62 kasus
2015	96 kasus
2016	63 kasus
2017	74 kasus
2018	92 kasus

Pekanbaru, 08 Oktober 2018

an. KETUA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

(P2TP4A) KOTA PEKANBARU

Wa Setua I,


*o HELDA KHAMMY SP

Data KWH


2013	7	49	Perkara
2014	7	59	Perkara
2015	7	60	Perkara
2016	7	53	Perkara
2017	7	24	Perkara
2018	7	21	Perkara

Pekanbaru, 5 Oktober 2018.

Kamit PLA Restu PKU

JUNIASTI. S.H

AKU NPT 88060196





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARI FIN AHMAD N O. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3095

232018

- a. Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/13403 tanggal 4 September 2018, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Tesis.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | INDAH PARINDAH,SH |
| 2. NIM | 17912013 |
| 3. Program Studi | PASCASARJANA ILMU HUKUM |
| 4. Konsentrasi | HUKUM DAN SISTEM PRADILAN PIDANA |
| * jenjang | S2 |
| 6. Judul Penelitian | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH 'PANGGA DI INDONESIA (KOTA PEKANBARU- |
| 7. Lokasi Penelitian | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang data ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat,
- Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMELF/AGR/1 No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 September 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1007

**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN**



TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU

Jl. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 - Fsa. No. (0761) 22573

PEKANBARU 28127

Website : <http://pn-pekanbaru.go.id> , email : admin@pn-pekanbaru.to.id

SURAT KETERANGAH

Nomor : 15/HI.03/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama H. SUHARIS, SH.,MM
Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Nama **INDAR PARINDA, SH**
NIM 17912013
Judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
INDONESIA (KOTA PEKANBARU RIAU).

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan / data /
informasi dan wawancara yang berkaitan dengan penulisan Tesis yang
bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
memutlakannya.

Pekanbaru, 26 September 2018

Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Panitera



H. SUHARIS, SH.,MM
NIP. 19641122 198503 1 005

P U T U S A N
Nomor 4482Pid.Sus/2015/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa ;

Nama lengkap INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR

Tempat lahir Pekanbaru

Umur/Tanggal lahir 41 tahun / 17 Agustus 1974

Jenis kelamin Laki-laki

Kebangsaan Indonesia

Tempat Tinggal Jl. Lintas Timur KM 16 RT.01 RW.18 Kel. Kulim
Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Agama Islam

Pekerjaan Sopir

Pendidikan SMP (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidikan, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 07 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum; Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 448/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2015IPN.Pbr tanggal 28 Mei 2015 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah kain panjang warna biru yang digunakan untuk mengikat korban ;

- 1 (satu) buah gunting bertangkai coklat; Sisa-sisa rambut bekas potong; Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar penyampaian pembelaan dari ia Terdakwa yang pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-109/PEKAN/05/2015, tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar Pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi Jalan Lintas Timur KM. 16 Rt 01 Rw 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi YENI LESTARI dengan terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 hal tersebut sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau nomor 230/45/IV/2002 tanggal 25 April 2002. Saksi YENI LESTARI dengan terdakwa telah tinggal bersama satu rumah.

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa sedang cek cok dengan saksi YENI LESTARI disebabkan oleh terdakwa m•minta Pin ATM akan tetapi saksi YENI LESTARI tidak memberikannya. Melihat hal tersebut terdakwa marah dan mengikat tangan saksi YENI LESTARI akan tetapi saksi YENI LESTARI dapat melarikan diri dan lari keluar rumah akan tetapi terdakwa mengejar akhirnya terdakwa berhasil menangkap

saksi YENI LESTARI, terdakwa membawa kembali saksi YENI LESTARI kedalam rumah. Terdakwa langsung memukul saksi YENI LESTARI dengan tangan mengenai mata sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali mengikat tangan saksi YENI LESTARI, dan rambut saksi YENI LESTARI dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan gunting.



- Bahwa saksi YENI LESTARI kembali bisa melepaskan diri dari ikatan dan pada saat itu datang saksi JI'AH dan saksi DONI. Pada saat itu saksi YENI LESTARI bermaksud ingin pergi bersama saksi JI'AH dan Saksi DONI akan tetapi terdakwa kembali menyeret saksi YENI LESTARI kedalam rumah dan memukul punggung saksi YENI LESTARI. Terdakwa mengunci saksi YENI LESTARI dari luar dan terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi YENI LESTARI mengalami Luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bayangkara Nomor : VER/266JII/2015/RSB tanggal 5 Maret 2015 yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Dr. HENDRA JUANDA ilen n ditemukan bengkok pada puncak kepala, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, nene e ar pada lengan n dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka berbentuk bintik pada lengan kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YENI LESTARI Alias YENI Bititi KUDORI ;

- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan dimana terdakwa merupakan suami dari Saksi ;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 jam 09.00 Wib hingga jam 18.00 Wib di rumah milik saksi Jln. Lintas Timur KM 16 Rt 01 Rw 018 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;

- Bahwa saksi pada saat itu diminta ATM oleh terdakwa yang merupakan suminya tersebut, kemudian saksi tidak memberi akan tetapi terdakwa memaksa dan saksi kemudian memberikan ATM tersebut, pada saat ATM telah

diberikan terdakwa kemudian meminta secara paksa PIN ATM akan tetapi saksi tidak memberikan PIN ATM dikarenakan saksi tahu terdakwa akan mengambil uang untuk perempuan simpanan sehingga saksi tidak memberikan PIN ATM tersebut ;

- Bahwa setelah agak bertengkar mulut saksi bermaksud keluar dari rumah akan tetapi saksi ditarik tangan oleh terdakwa, sehingga saksi jatuh kemudian saksi di pukul dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai pipi sebelah kanan. Kemudian saksi di pukul untuk yang kedua kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, saksi kemudian berusaha lari dan terdakwa menarik tangan saksi dan menyeret saksi kedalam rumah kemudian saksi di ikat dengan menggunakan kain, dan di gunting rambut milik saksi dengan menggunakan gunting ;

Bahwa setelah itu saksi di tinggal di rumah dengan pintu di kunci dari luar rumah, hingga saksi keluar dengan cara memanjat melewati plafon rumah sehingga saksi dapat keluar rumah ;

- Bahwa saksi tahu uang yang diminta oleh terdakwa tersebut untuk pacar selingkuhannya ;

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DONI 9APUTRA ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi dan yang di pukul adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 jam 09.00 Wib hingga jam 18.00 Wib di rumah milik saksi Jln. Lintas Timur KM 16 Rt 01 Rw 018 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang menyeret serta memukul saksi YENI di dalam rumah serta menggunting rambut. Saksi YENI kemudian di tinggal di dalam rumah dalam keadaan terkunci dari luar akhirnya saksi YENI dapat keluar dari Plafon rumah ;

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ia Terdakwa, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 jam 09.00 Wib hingga jam 18.00 Wib di rumah milik terdakwa Jl. Lintas Timur KM 16 Rt 01 Rw 018 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali mengenai bagian muka dan kemudian terdakwa mengikat tangan saksi YENI serta menggunting rambut saksi YENI ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi YENI tidak mau memberikan nomor PIN ATM yang mana uang terdakwa ada di dalam ATM tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah selama 15 (lima belas) tahun dan dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain panjang warna biru yang digunakan untuk mengikat korban.
- 1 (satu) buah gunting bertangkai Coklat.
- Sisa-sisa rambut bekas potong.

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan. Kepada para saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti dan pada dasarnya mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan antara yang satu dengan lainnya bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar Pukul 17.30 wib bertempat di Rumah saksi korban di Jalan Lintas Timur KM. 16 Rt 01 Rw 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi YENI LESTARI dengan terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000, sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau nomor 230/45/IV/2002 tanggal 25 April 2002 ;
- Bahwa saksi YENI LESTARI dengan terdakwa tinggal bersama satu rumah;

- Bahwa terdakwa sedang cek-cok dengan saksi YENI LESTARI disebabkan oleh terdakwa meminta Pin ATM akan tetapi saksi YENI LESTARI tidak memberikannya;
 - Bahwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan mengikat tangan saksi YENI LESTARI akan tetapi saksi YENI LESTARI dapat melarikan diri dan lari keluar rumah akan tetapi terdakwa mengejar akhirnya terdakwa berhasil menangkap saksi YENI LESTARI ;
 - Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi YENI LESTARI dengan tangan mengenai mata sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali mengikat tangan saksi YENI LESTARI, dan rambut saksi YENI LESTARI dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan gunting;
 - Bahwa saksi YENI LESTARI kembali bisa melepaskan diri dari ikatan dan pada saat itu datang saksi JI'AH dan saksi DONI ;
 - Bahwa pada saat itu saksi YENLESTARt **Angie** pergi bersama saksi JI'AH dan Saksi DONI akan tetapi terdakwa kembali meneret saksi YENI LESTARI kedalam rumah dan memukul punggung saksi YENI LESTARI;
 - Bahwa terdakwa mengunci saksi YENI LESTARI dari luar dan terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi YENI LESTARI mengalami Luka-luka dan ditemukan bengkak pada puncak kepala, kelo mata kanan, kelopak mata kiri, dan lengan kiri, memar pada lengan kanan dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa luka berbentuk bintik pada lengan kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap Orang" ;

Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Uusur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Adapun apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan lingkup rumah tangga adalah Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Serta yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk, serta keterangan terdakwa dimana

terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali mengenai bagian muka dan kemudian terdakwa mengikat tangan saksi korban serta menggunting rambut saksi korban. Terdakwa ada memukul punggung saksi korban kemudian mengunci saksi korban dari luar dan terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bayangkara Nomor : VER/266JII/2015/RSB tanggal 5 Maret 2015 yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Dr. HENDRA JUANDA menyimpulkan ditemukan bengkak pada puncak kepala, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, dan lengan kiri, memar pada lengan kanan dan puncjung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka berbentuk bintik pada lengan kiri akibat kekerasan tajam.

Dengan demikian, menurut Majelis Unsur ini pun telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain panjang wama biru yang digunakan untuk mengikat korban, 1 (satu) buah gunting bertangkai coklat dan sisa-sisa rambut bekas potong yang telah dipergunakan untuk melakukan

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi YENI LESTARI
- Perbuatan terdakwa telah me\cehkan kaum wanita ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban serta telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BAGUS Alias AGUS Bin SUNIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain panjang warna biru yang digunakan untuk mengikat korban
- 1 (satu) buah gunting bertangkai coklat;
- Sisa-sisa rambut bekas potong,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Nurfitriya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ivan Yoko Wibowo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Masrul, S.H., M.H

Martin Ginting, S. . M.H.

Dahlia PQ

Panitera Pengganti,

Nurfitriya/S.H.

P U T U S A N

Nomor : 1018/Pid.B/2006/PN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	Richard Indriadi Als Icat Bin Zulhadi Asmico ;
Tempat lahir	Pekanbaru.
Umur /tgl. Lahir	36 tahun / 16 April 1978.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Jln. Sudirmail Gg. Nurul Falah Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru .
A g a m a	Islam.
Pekerjaan	Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 02 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 November 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1018/Pen.Pid.B/2014/PN. Pbr tanggal 03 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1018/Pid.B/2014/PN. PBR tanggal 03 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Richard Indriadi Als Icat Bin Zulhadi Asmico bersalah melakukan tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Indriadi Als Icat Bin Zulhadi Asmico dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buku nikah Richard Indriadi Bin Zulhadi Asmico dan Nur Anisa binti Hezi Zheki No.09/09/1/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xec. Pekanbaru ;
Dikembalikan kepada saksi Nur Anisa ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang intinya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan terdakwa telah berdamai dengan isteri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Richard Indriadi als Icat bin Zulhadi Asmico, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kampar Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban Nur Anisah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2005 dengan akta nikah Nomor : 09/09/1/2005.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa menunggu saksi korban pulang bekerja di parkir sepeda motor Hollywood Pool and Cafe Jalan Kuantan Raya Pekanbaru dan ketika bertemu terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk pulang bersamanya akan tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban pulang lengan naik taksi terdakwa mengikuti taksi yang ditumpangi saksi korban (hari belakang dan ketika berada di Jalan Kampar terdakwa memberhentikan taksi yang ditumpangi oleh saksi korban dan memaksa saksi korban untuk turun akan tetapi saksi korban tidak mau dan saat itu juga terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan sebanyak satu kali sehingga hidung saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan terasa sakit.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dituangkan Visum et revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol:VER/787/VI/2014/RSB tanggal 08 Juni 2014 atas nama Nur Anisa yang ditandatangani oleh dr.Christine Dwi Lestari dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Revertum berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit dan luka lecet pada batang hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 ;

Atau
Kedua :

Bahwa terdakwa Richard Indriadi als Icat bin Zulhadi Asmico, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kampar Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban Nkr Anisah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2005 dengan akta nikah Nomor : 09109/1/2005.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa menunggu saksi korban pulang bekerja di parkir sepeda motor Hollywood Pool and Cafe Jalan Kuantan Raya Pekanbaru dan ketika bertemu terdakwa mengajak dan memaksa saksi korban untuk pulang bersamanya akan tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban pulang dengan naik taksi dan terdakwa mengikuti taksi yang ditumpangi saksi korban dari belakang dan ketika berada di Jalan Kampar terdakwa memberhentikan taksi yang ditumpangi oleh saksi korban dan memaksa saksi korban untuk turun akan tetapi saksi korban tidak mau dan saat itu juga terdakwa menuju hidung saksi korban menggunakan tangan sebanyak satu kali sehingga hidung saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan terasa sakit.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dituangkan Visum et revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol:VER/787/VI/2014/RSB tanggal 08 Juni 2014 atas nama Nur Anisa yang ditandatangani oleh dr.Christine Dwi Lestari dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Revertum berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit dan luka lecet pada batang hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. fiAl£SI IVR Ei¥ISA Als XISA Biatl ItSZI ZEICEII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Kampar Kec. Limapuluh Pekanbaru ;
 - Bahwa awalnya waktu saksi keja sebagai SPG Guinness di Hollywood Pool & Cafe di Jl. Kuantan Raya Pekanbaru, didatangi terdakwa mengatakan kamu bekerja disini seperti orang tidak benar melayani tamu, lalu saya jawab yang penting saya bukan perempuan murahan saya mencari makan untuk anak yang penting halal;

Bahwa benar pada waktu Terdakwa ribut diusir security mengusir namun waktu saksi pulang mau mengambil sepeda motor diparkiran Terdakwa menunggu dan mengajak saksi pulang sama saksi tidak mau dan saksi pulang naik taxi;

Bahwa benar ketika taxi yang saksi tumpangi melintas di Jln. Kampar saksi melihat Terdakwa mengikuti dibelakang dan menghentikan taxi kemudian memaksa saksi turun karena saksi tidak mau Terdakwa meninju hidung saksi hingga hidung saksi sakit luka dan mengeluarkan darah ;

Bahwa benar ketika itu Terdakwa langsung minta maaf agar saksi tidak melaporkan pada Polisi karena sebelumnya Terdakwa juga sering melakukan kekerasan kepada saksi dimaafkan untuk ini saksi tidak memaafkan dan melaporkannya pada Polisi ;

Bahwa benar kami masih suami isteri dan mempunyai 3(tiga) orang anak tapi sudah pisah rumah karena tidak tahan Terdakwa sering ringan tangan saksi pergi bersama anak-anak;

- Bahwa benar waktu kami dengan anak-anak pergi terdakwa tidak keberatan ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi 4(empat) hari tidak bisa bekerja mencari nafkah karena saksi mengalami sakit, pusing;

2. **BA GI SYANSUL BACHRI Als SYANSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah kekerasan rumah tangga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Kampar Kec. Limapuluh Pekanbaru ;
- Bahwa benar yang menjadi korban setelah dikantor Polisi saya ketahui bernama Nur Anisa dan yang melakukan kekerasan adalah menurut Nur Anisa Terdakwa adalah suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu saksi berkunjung di Hollywood Pool n Cafe untuk minum saat itu saksi melihat ada ribut-ribut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib di Jtn. Kampar Kec. Limapuluh Pekanbaru terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anisa isteri Terdakwa ;

Bahwa awalnya sekirai pukul 00.30 Terdakwa datang ke Hollywood Pool n Cafe Jln. Kuantan Raya Pekanbaru waktu Terdakwa bertemu korban ia marah-marah apa sebabnya saya tidak tahu sehingga Terdakwa diusir Security ;

Bahwa benar kami masih suami isteri tetapi tidak serumah waktu itu Terdakwa mengajak korban pulang bersama tetapi ia tidak mau melainkan korban naik taxi ;

Bahwa diperjalanan terdakwa mencegat taxi korban mengajak turun korban tidak mau karena emosi Terdakwa memukul korban mengenai hidungnya satu

Bahwa benar waktu itu Terdakwa lihat hidungnya berdarah terus Terdakwa peluk dan minta maaf tapi korban tidak terima diajak kerumah sakit tidak mau akhior Terdakwa tinggalkan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan karena emosi tidak mau diajak pulang sama bahkan korban marah-marah ;

Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangay menyesalinya dan berjanji tidak akan berbuat lagi ;

Menimbang dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buku nikah Richard Indriadi Bin Zulhadi Asmico dan Nur Anisa binti Hezi Zheki No.09/09/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pekanbaru ,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. Pol. : VER /787/VI/2014/RSB tanggal 08 Juni 2014 atas nama korban Nur Anisa, yang dikeluarkan oleh dr. Christine Dwi Lestari dengan hasil kesimpulan : ditemukan bengkak sewarna kulit dan luka lecet pada batang hidung akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib di Jln. Xampar Xec. Limapuluh Pekanbaru terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Nur Anisa karena tidak mau diajak pulang bersama;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa hidungn korban luka dan berdarah mengakibatkan korban 4(empat) hari tidak bisa masuk kerja ;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban isterinya karena itu Terdakwa dan anak-anak pergi dari rumah Terdakwa keja sebagai SPG Guinness di Hollywood Pool & CBfG' di Jl. Kuantan Raya Pekanbaru untuk biaya makan dan hidup anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 atau kedua melanggar pasal 44 ayat(4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa unsur °Barang Siapa* ditujukan hepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Richard Indriadi Als Icat Bin Zulhadi Asmico dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar terdakwa Richard Indriadi Als Icat Bin Zulhadi Asmico seperti yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sak'rt dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan ;

2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan visum et repertum yang terdapat dipersidangan didapat fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wib sewaktu saksi Nur Anisa naik mobil Taxi di Jln. Kampar Pekanbaru Terdakwa telah menghentikan taxi korban dan menyuruh korban turun dari taxi ikut bersama Terdakwa naik sepeda motor, karena korban tidak mau lalu Terdakwa meninjak korban yang mengenai hidung korban, sehingga hidung korban luka dan berdarah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merasa emosi karena terdakwa sebelumnya pada malam itu waktu Terdakwa datang ketempat korban , Korban marah-marah sehingga Terdakwa diusir oleh Security dan Terdakwa menunggu korban diparkiran tetapi setelah jam pulang diajak pulang bersama korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. Pol. : VER /787/VI/2014/RSB tanggal 08 Juni 2014 atas nama korban Nur Anisa, yang dikeluarkan oleh dr. Christine Dwi Lestari dengan hasil kesimpulan : ditemukan bengkak sewarna kulit dan luka lecet pada batang hidung akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buku nikah Richard Indriadi Bin Zulhadi Asmico dan Nur Anisa binti Hezi Zheki No.09/09/1/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menyakiti Nur Anisa selaku istri terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ,
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;
Terdakwa selaku suami dan ayah dari anak-anaknya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketentuan Perundang Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI : _____

- Menyatakan terdakwa Richard Indriadi Bin Zulhadi Asmico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **KEKERASAN FISIK DALAU LINGKUP RUMAH TANGGA** "
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan Terhadapnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terhadapnya tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku nikah Richard Indriadi Bin Zulhadi Asmico dan Nur Anisa binti Hezi Zheki No.09/09/1/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pekanbaru ;
 Dikembalikan kepada saksi Nur Anisa .
- Membebaskan kepada Terhadapnya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh Rinaldi Triandiko, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H. dan. Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga a(eh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yarnis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Oka Regina, S.H., Penuntut Umum dan Terhadapnya.

Hakim-hakim Anggota.

Ma rizaT, S. ., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yarnis



"P U T U S A N
Nomor : **1086/Pid/Sus/2014/PN.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- - -----Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	RAMANDA Bin ASSYAYUTI
Tempat lahir	Tanjung Pinang
Umur /Tanggal lahir	: 23 Tahun / 16 Oktober 1991
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Bata RT/RW 002/023 Kel Sail Kec.Tenayan Raya Pekanbaru
A g a m a	Islam
P e k e r j a a n	Belum bekeqa
Pendidikan	SD

— -----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ,

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 24 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 22 Februari 2015 ;

-----Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; ----

-----Pengadilan Negeri tersebut :- — — — — —

- -----Telah membaca:— — — — —

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : **1086/Pen.Pid/Sus/2014/PN.PBR.** tanggal 25 November 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor **1086/ Pen.Pid/Sus/2014/PN.PBR.** tanggal 04 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** beserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan baiang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringann'ya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

-----Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : **PDM-516/PEKAN/11/2014**, tanggal 19 November 2014 sebagai berikut :

Pertama

- ---Bahwa Terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI**, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 , bertempat di Jalan Melur Gg. Nenas No- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban LAR.T ENDA MULIATI (istri terdakwa) ; —

—Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan *peritaku* sebagai berikut : —

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi korban datang ke rumah mertua laki-laki Saksi korban yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama

dengan ibu dan ayah tiri Saksi korban. Tujuan kedatangan Saksi korban LARA ENDA adalah menjemput anak Saksi korban yang saat itu ditinggalkan di rumah mertua laki-laki Saksi korban. Selama ini Saksi korban dan Terdakwa / suami Saksi korban tinggal di rumah mertua perempuan. Saksi korban yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan Saksi korban saat itu dirawat inap di RS. Awal Bros karena menjalani operasi batu empedu, maka anak Saksi korban ditinggalkan di rumah ayah mertua Saksi korban. Sebelumnya Saksi korban dan Terdakwa / suami sempat bertengkar dan Saksi korban pun pulang ke rumah orang tua Saksi korban. Sewaktu sampai di rumah mertua laki-laki Saksi korban, Terdakwa / suami Saksi korban sudah ada di sana dan ia melarang Saksi korban supaya tidak membawa anak Saksi korban dan Terdakwa. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya terdakwa menarik kedua tangan saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu bibir Saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepalkaan (tioju) sebanyak satu kali. Sewaktu Saksi korban menunduk, perut Saksi korban ditendang menggunakan lutut kanan Terdakwa. Kemudian Saksi korban sempat berlari mau keluar dan Saksi korban dikejar oleh Terdakwa dan

sewaktu tertangkap, leher Saksi korban dicekik menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sewaktu memukul Saksi korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ;

- Sebagaimana Visum Et Repertum No : 1806/IX/2014/RSB tanggal 12 September 2014 yang diperiksa oleh dr. Nurhasni dokter pada RS Bhayangkara pada kesimpulannya ditemukan luka fecet pada bfbir bawah dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

ATAU

Kedua

- -----Bahwa Terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI**, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Melur Gg. Nenas No- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari yakni dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban LARA ENDA Muliati (istri terdakwa) ; -----

-----Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi korban datang ke rumah mertua laki-laki Saksi korban yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan ibu dan ayah tiri Saksi korban. Tujuan kedatangan Saksi korban LARA ENDA adalah menjemput anak Saksi korban yang saat itu dititipkan di rumah mertua laki-laki Saksi korban. Selama ini Saksi korban dan Terdakwa / suami Saksi korban tinggal di rumah mertua perempuan Saksi korban yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan

batu empedu, maka anak Saksi korban dititipkan di rumah ayah mertua Saksi korban. Sebelumnya Saksi korban dan Terdakwa / suami sempat bertengkar dan Saksi korban pun pulang ke rumah orang tua Saksi korban. Sewaktu sampai di rumah mertua laki-laki Saksi korban, Terdakwa / suami Saksi korban sudah ada di sana dan ia melarang saksi korban supaya tidak membawa anak saksi korban dan terdakwa. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya Terdakwa menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu bibir Saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepalkan (tinju) sebanyak satu kali. Sewaktu Saksi korban menunduk, perut Saksi korban ditendang menggunakan lutut kanan Terdakwa. Kemudian Saksi korban sempat berlari mau keluar dan Saksi korban dikejar oleh Terdakwa dan sewaktu tertangkap, leher Saksi korban dicekik menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sewaktu memukul Saksi korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ;

Sebagaimana Visum Et Repertum No : 1808/IX/2014/RSB tanggal 12 September 2014 yang diperiksa oleh dr. Nurhasni dokter pada RS Bhayangkara pada kesimpulannya ditemukan luka lecet pada bibir bawah dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari :

- ---Perbuatan Terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -

- -----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, menuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu : -----

1. LARA ENDA MULIATI, Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Dapat Saksi terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, Saksi korban datang ke rumah mertua laki-laki Saksi korban yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas

No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan ibu dan ayah tiri Saksi korban. Tujuan kedatangan kami adalah menjemput anak Saksi korban yang saat itu dititipkan di rumah mertua laki-laki Saksi. Selama ini Saksi dan suami Saksi tinggal di rumah mertua perempuan Saksi yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan Saksi saat itu dirawat inap di RS. Awal Bros karena menjalani operasi batu empedu, maka anak Saksi korban dititipkan di rumah ayah mertua Saksi. Sebelumnya Saksi dan suami Saksi sempat bertengkar dan Saksi pun pulang ke rumah orang tua Saksi. Sewaktu sampai di rumah mertua laki-laki Saksi, suami Saksi sudah ada di sana dan ia melarang Saksi supaya tidak membawa anak kami. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya suami Saksi memukul Saksi sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya ;

- Bahwa benar, yang meleraai pitu adalah ayah mertua saksi, ibu Saksi yang bernama HERIYANTI dan ayah tiri Saksi bernama SABAM SILITONGA dan beberapa tetangga yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar, Akibat dari pemukulan tersebut Saksi merasa kesakitan di bagian bibir yang luka mengeluarkan darah, leher mengalami memar kemerahan dan ulu hati Saksi terasa sakit karena ditendang dengan lutut suami Saksi. Selain itu Saksi mendapat halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari karena badan Saksi demam sehingga Saksi harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, suami Saksi juga pernah memukul Saksi sewaktu kami masih tinggal di rumah mertua perempuan Saksi. Waktu itu Saksi dipukul pada bagian kepala menggunakan tangannya dan Saksi juga dicekik dengan alasan Saksi lupa mengangkat jemuran ;
- Terdakwa mengatakan tidak mencekik Saksi Korban, hanya memukul saja;

2. **HERIYANTI**, Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, di ruang tamu rumah mertua laki-laki anak Saksi yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru ;

- Bahwa benar, Dapat Saksi terangkan bahwa pada saat itu sdr. RAMANDA menarik kedua tangan anak perempuan Saksi menggunakan kedua tangan sdr. RAMANDA. Setelah itu bibir LARA dipukul oleh sdr. RAMANDA menggunakan tangan kanan yang dikepalkan (tinju) sebanyak satu kali. Sewaktu LARA menunduk, perut anak Saksi ditendang menggunakan lutut kanan suaminya. Kemudian LARA sempat berlari mau keluar dan LARA dikejar oleh suaminya dan sewaktu tertangkap, leher LARA dicekik menggunakan tangan kiri suaminya. Sewaktu memukul LARA, sdr. RAMANDA tidak ada menggunakan alat bantu ;
- Bahwa benar, Dapat Saksi terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, Saksi datang ke rumah mertua laki-laki anak Saksi yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan LARA dan suami Saksi. Tujuan kedatangan kami adalah menjemput anak sdr LARA yang saat itu dititipkan di rumah mertua laki-lakinya. Selama ini LARA dan suaminya tinggal di rumah mertua perempuannya yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan LARA saat itu dirawat inap di RS. Awal Bros karena menjalani operasi batu empedu, maka anak sdr. LARA dititipkan di rumah ayah mertuanya. Sebelumnya LARA dan sdr RAMANDA sempat bertengkar dan LARA pun pulang ke rumah Saksi. Sewaktu sampai di rumah mertua laki- lakinya, sdr RAMANDA sudah ada di sana dan ia melarang LARA supaya ia tidak membawa anak mereka. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya sdr RAMANDA memukuli sdr LARA sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya ;
Terdakwa mengatakan tidak mencekik Saksi Korban, hanya memukul saja;

3. **SABAM SILITONGA**, Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, di ruang tamu rumah mertua laki-laki anak Saksi yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru ;
Bahwa benar, Dapat Saksi terangkan bahwa pada saat itu sdr. RAMANDA menarik kedua tangan anak perempuan Saksi menggunakan

kedua tangan sdr. RAMANDA. Setelah itu bibir LARA dipukul oleh sdr. RAMANDA menggunakan tangan kanan yang dikepalkan (tinju) sebanyak satu kali. Sewaktu LARA menunduk, perut anak Saksi ditendang menggunakan lutut kanan suaminya. Kemudian LARA sempat berlari mau keluar dan LARA dikejar oleh suaminya dan sewaktu tertangkap, leher LARA dicekik menggunakan tangan kiri suaminya. Sewaktu memukul LARA, sdr. RAMANDA tidak ada menggunakan alat bantu ;

- Bahwa benar, Dapat Saksi terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, Saksi datang ke rumah mertua laki-laki anak Saksi yang terletak di Jalan Melur Gg. Nenas No.-Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan LARA dan suami Saksi. Tujuan kedatangan kami adalah menjemput anak sdri LARA yang saat itu dititipkan di rumah mertua laki-lakinya. Selama ini LARA dan suaminya tinggal di rumah mertua perempuannya yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan LARA saat itu dirawat inap di RS. Awal Bros karena menjalani operasi batu empedu, maka anak sdri. LARA dititipkan di rumah ayah mertuanya. Sebelumnya LARA dan sdr RAMANDA sempat bertengkar dan LARA pun pulang ke rumah Saksi. Sewaktu sampai di rumah mertua laki-lakinya, sdr RAMANDA sudah ada di sana dan ia melarang LARA supaya ia tidak membawa anak mereka. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya sdr RAMANDA memukuli sdri LARA sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya ;
Terdakwa mengatakan tidak mencekik Saksi Korban, hanya memukul saja;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi benar ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **RAMANDA Bin ASSYAYUTI** Pada pokoknya menerangkan dibawah sebagai berikut :

Bahwa benar, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, saya datang kerumah papa Terdakwa untuk melihat anak Terdakwa yang dititipkan di rumahnya. Anak Terdakwa itu dititipkan dirumah papa Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa pulang

kerumah orang tuanya karena sebelumnya kami bertengkar dan Terdakwa memukulnya ;

- Bahwa benar, Ditambah lagi pada waktu itu mama Terdakwa sedang dirawat di RS. Awal Bros karena operasi batu empedu. Pada saat Terdakwa sampai dirumah, sdri. LARA bersama kedua orang tuanya sudah ada di sana, Terdakwa mengira mereka datang untuk melihat anak Terdakwa juga. Pada saat itulah kedua orang tua sdri. LARA marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memukul sdri. LARA 2 (dua) hari yang lalu yang mengakibatkan sdri. LARA pulang kerumah orang tuanya. Sewaktu saya bertengkar dengan kedua orang tua sdri. LARA, sdri. LARA pergi ke ruang TV tempat anak kami sedang tidur untuk membawa anak kami pergi. Pada saat itu Terdakwa langsung menghalangi sdri. LARA membawa anak kami dan pada saat itulah Terdakwa memukulnya dengan tangan kanan sehingga mengenai bibir sdri. LARA. Melihat kejadian tersebut papa Terdakwa langsung melerai dan setelah itu sdri. LARA pergi dari rumah papa Terdakwa ke rumah mertua.
- ----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ;— — —
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut :
 - Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa RAMANDA Bin ASSYAYUTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “sebagaimana dalam Dakwaan ;
 - Sesuai hal tersebut diatas maka berdasarkan ;
 1. Putusan Mahkamah Agung Regno ; 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II

dimuka polisi dan Jaksa di ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;

2. Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasarkan merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa;
3. Putusan Mahkamah Agung Regno : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat diiadakan karena alasan tidak mengerti ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur "setiag orang" ;
2. Unsur "yana melakukan oerbuatan kekerasan fisik dalam linakup rumah tannga" ;

Ad.1. Unsur "setiag orang";

— -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berwujud, berupa setiap manusia/orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orangyang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya ;

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti Keterangan Saksi yakni Saksi korban LARA ENDA MULIATI, Saksi HERIYATI dan Saksi SABAM SILITONGA, alat bukti surat petunjuk dan alat

bukti surat, keterangan Terdakwa persesuaian alat bukti di dalam perkara ini, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **RAMANDA ASSYAYUTI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat tuntutan, Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya ;

-----Berdasarkan hal tersebut, maka "*Unsur setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti ; _____

Ad.2. Unsur "yana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam linakug rumah tangaa" ;

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti Keterangan Saksi yakni Saksi korban LARA ENDA MULIATI, Saksi HERIYATI dan Saksi SABAM SILITONGA, alat bukti surat petunjuk dan alat bukti surat, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa RAMANDA Bin ASSYAYUTI, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Melur Gg. Nenas No.- Kec. Senapelan Kota Pekanbaru berawal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.30 wib, Saksi korban datang kerumah mertua laki-laki Saksi korban yang terletak di Jalan Melur Gg. I#enas No.- Kec Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan ibu dan ayah tiri Saksi korban. Tujuan kedatangan Saksi korban LARA ENDA adalah menjemput anak Saksi korban yang saat itu dititipkan dirumah mertua laki-laki Saksi korban. Selama ini Saksi korban dan Terdakwa/suami saksi korban tinggal di rumah mertua perempuan Saksi korban yang telah bercerai dengan suaminya. Sehubungan dengan mertua perempuan Saksi korban saat itu dirawat inap di RS. Awal Bros karena menjalani operasi batu empedu, maka anak Saksi korban dititipkan di rumah ayah mertua Saksi korban. Sebelumnya Saksi korban dan Terdakwa/suami sempat bertengkar dan Saksi korban pu pulangke rumah orang tua Saksi korban. Sewaktu sampai dirumah mertua laki-laki Saksi korban, Terdakwa/suami Saksi korban sudah ada disana dan ia melarang Saksi korban supaya tidak membawa anak saksi korban dan Terdakwa. Pada saat itulah terjadi pertengkaran dan akhirnya Terdakwa menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu bibir Saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepalkan (tinju) sebanyak satu kali. Sewaktu saksi korban menunduk, perut saksi korban ditendang menggunakan lutut kanan Terdakwa.

Kemudian Saksi korban sempat berlari mau keluar dan saksi korban dikejar oleh Terdakwa dan sewaktu tertangkap, leher Saksi korban dicekik menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sewaktu memukul saksi korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu. Sebagaimana Visum Et Repertum No ; 1806/IX/2014/RSB tanggal 12 September 2014 yang diperiksa oleh dr. Nurhasni dokter pada RS Bhayangkara pada kesimpulannya ditemukan luka lecet pada bibir bawah dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul ;

-----Dengan demikian Unsur **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ini telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; —————

-----Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian semua unsur dalam yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; —————

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini ; — - — — —

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; — — — —

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terclakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; — — — —

- -----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: — — — —

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi korban LARA ENDA MULIATI (istri Terdakwa) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengalami sakit jantung (rekam medice terlampir) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMANDA ASSYAYUTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**IfiEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**" ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

— -----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Kamis, Tanggal 12 Februari 2014**, oleh kami : **MANGAPUL MANALU, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **MASRUL, SH.,MH** dan **EFENDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **RAMLAN HASUDUNGAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh : NOVRI YETTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadiri Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **RULES**

M ANA U SH MH

2. **EFENDI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

RAMLAN HASUDUNGAN, SH

**P U T U S A N
Nomer 477/Pid.Sus/2018/PN Pbr.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	RAMADIARIYANTO AlsBOWOBinMARLON.
Tempat lahir	Pekanbaru.
Umur / tanggal lahir	: 36 Tahun / 08 Oktober 1981.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Pesisir Gg. Hiu IU RT.005 RW.013 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2018; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 Juni 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Pbr. tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pen.Pid/2018/PN Pbr tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADI ARIYANTO Als. BOWO Bin MARLON**, bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat(2) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 1 meter warna coklat. Dirampas **untuk dimusnahkan**;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan Tuntutnnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RAMADI ARIYANTO Als BOWO Bin MARLON** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sempurna Gg. Anggrek Kel. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yakni terhadap istri yang bernama

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang menemui saksi korban Rini dengan mengatakan “Dek, jadi koe lanjutkan **gugatan perceraian tersebut**” dan dijawab oleh saksi Rini “Iya, aku gak akan cabut gugatan itu bang”, dan mendengar perkataan saksi Rini tersebut terdakwa pun pergi ke arah sepeda motornya dan saksi Rini pergi ke samping kedai namun saksi Rini tidak merasa curiga apa maksud terdakwa ke arah sepeda motornya dan dikira saksi Rini kalau terdakwa akan pulang kerumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah parang yang dipersiapkannya diatas motor dan mengejar saksi Rini tepat didepan konter HP kedai saksi Rini lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut sehingga membacok bagian kepala saksi Rini, lalu mengayunkan secara berulang-ulang dengan maksud untuk menusuk perut saksi Rini dan saat itu saksi Rini tersandung batu dan akhirnya jatuh ke lantai, saat saksi Rini jatuh ke lantai terdakwa dengan leluasa melakukan pembacokan kepada saksi Rini yang melukai bagian tangan, bokong sebelah kiri, punggung sebelah kanan, serta bahu kiri dan kanan. Saksi Rini sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis ayunan parang terdakwa namun saksi Rini tak berdaya sehingga saksi Rini dibantu oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Rini mengalami luka pada bagian lengan, punggung, bokong dan paha, serta memar di wajah sesuai” dengân isum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/148/III/KES.3/2018/RSB tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut luar mata, terdapat memar bersama kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali not koma dua sentimeter, disertai memar bersama kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- d. Pada perut, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan, terdapat luka

- e. Pada punggung sisi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- g. Pada bokong sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores bersama kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- h. Pada paha kiri sisi belakang, dua puluh empat sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada daerah lengan, luka lecet pada daerah punggung, bokong dan paha, serta memar pada wajah dan lengan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakik atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **RAMADI ARIYANTO Als BOWO Bin MARLON** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sempurna Gg. Anggrek Kel. Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri yang bernama Riniati Als Rini Binti Syafri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang menemui saksi korban Rini dengan mengatakan **“Dek, jadi koe lanjutkan gugatan perceraian tersebut”** dan dijawab oleh saksi Rini “Iya, aku gak akan cabut gugatan itu bang”, dan mendengar perkataan saksi Rini tersebut terdakwa pun pergi ke arah sepeda motornya dan saksi Rini pergi ke samping kedai namun saksi Rini tidak merasa curiga apa maksud terdakwa ke arah sepeda motornya dan dikira saksi Rini kalau terdakwa akan pulang kerumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah parang yang dipersiapkannya diatas motor dan mengejar saksi Rini tepat didepan konter HP kedai saksi Rini lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut sehingga membacok bagian kepala saksi Rini, lalu mengayunkan secara berulang-ulang dengan maksud untuk menusuk perut saksi Rini dan saat itu saksi Rini tersandung batu dan akhirnya jatuh ke lantai, saat saksi Rini jatuh ke lantai terdakwa dengan leluasa melakukan pembacokan kepada saksi Rini yang melukai bagian tangan, bokong sebelah kiri, punggung sebelah kanan, serta bahu kiri dan kanan. Saksi Rini sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis ayunan parang terdakwa namun saksi Rini tak berdaya sehingga saksi Rini dibantu oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Riniati mengalami luka pada bagian lengan, punggung, bokong dan paha, serta memar di wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/148/III/KES.3/2018/RSB tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut luar mata, terdapat memar berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disertai memar berwarna kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

- d. Pada perut, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan koma lima sentimeter dibawah putting susu kanan, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- e. Pada punggung sisi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- g. Pada bokong sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- h. Pada paha kiri sisi belakang, dua puluh empat sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada daerah lengan, luka lecet pada daerah punggung, bokong dan paha, serta memar pada wajah dan lengan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tirlak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RINIATI, dibawah sumpah** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
& Bahwa kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira 15.00 wib di jalan Sempurna Gg.

Anggrek No. 02 Kel. Tampan Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru. Untuk korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan untuk pelakunya yakni RAMADI ARIYANTO Als. BOWO;

- Bahwa saksi mengenal dengan sdr RAMADI ARIYANTO Als. BOWO, yang mana dia adalah suami saksi. Saksi menikah dengan dirinya pada tanggal 11 April 2003 di kantor KUA kota Payakumbuh (Sumbar) dan saat ini dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa adapun untuk kekerasan yang telah dilakukan oleh RAMADI ARIYANTO Als. BOWO terhadap saksi berupa kekerasan fisik dengan menggunakan alat bantu yakni sebilah parang.;
- Bahwa Cara RAMADI ARIYANTO Als. BOWO melakukan kekerasannya terhadap saksi yakni dengan membacokkan parang ketubuh saksi korban yang mengenai beberapa bagian tubuh saksi. Untuk bagian tubuh saksi yang terkena bacokan parang dipergunakan oleh RAMADI ARIYANTO Als. BOWO yakni punggung sebelah kiri, lengan sebelah kanan, bokong sebelah kiri, perut bagian tengah, bahu kiri dan kanan;
- Bahwa terdakwa mengambil sebilah parang dan mengejar kesamping kedai saksi tepatnya didepan ponsel Hp dan melakukan pembacokan ketubuh saksi, pertama kali sdr RAMADI ARIYANTO Als. BOWO membacok parang tersebut kearah kepala saksi, namun saat itu saksi sempat menggenggam parang tersebut dari tangannya, lalu dia berusaha menusuk perut saksi, lalu saksi tersandung dengan bangku yang berada didepan ponsel sehingga saksi teqatuh kelantai, pada saat itu dirinya dengan leluasa melakukan pembacokan ketubuh saksi, saat itu saksi sempat menangkis dengan tangan sebelah kanan, bacokan selanjutnya mengenai bokong sebelah kiri, lalu bacokan selanjutnya mengenai punggung sebelah kanan, lalu bacokan selanjutnya mengenai bahu sebelah kanan dan kiri, lalu saksi sempat merayap menggunakan punggung untuk menghindari kearah sepeda motor tetangga sebelah, saat itu dirinya sempat membacok dan mengenai sepeda motor milik tetangga sebelah. Selanjutnya dirinya berdasarkan keterangan dari warga atau tetangga yang melihat dirinya langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa men benarkannya.

2. MISDARTI Als. MIS Binti JAMAIN (Alm),, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

& Bahwa kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira 15.00 wib di jalan Sempurna Gg. Angrek No. 02 Kel. Tampari Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru. Untuk korbannya adalah RINIATI, sedangkan untuk pelakunya yang saksi ketahuhi bernama BOWO;

Bahwa Sepengetahuan saksi kekerasan yang dilakukan oleh sdr BOWO terhadap RINIATI yakni berupa tindakan fisik dengan cara melakukan pembacokan dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang, yang mana perbuatan tersebut tepat terjadinya di depan konter Hp milik saksi;

& Bahwa untuk tubuh korban RINIATI yang terkena dari sabetan parang yang dipergunakan oleh sdr BOWO yakni lengan sebelah kanan, punggung kiri dan kanan, perut sebelah kanan, bokong sebelah kiri; Bahwa dampak yang drasakar oleh korban yakni saat itu korban mengalami luka-luka dan memar pada bagian tubuhnya akibat bacokan yang dilakukan BOWO, terhadap korban dan korban merasa trauma akibat kejadian tersebut;

Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui penyebab dari kejadian pembacokan yang dilakukan oleh BOWO terhadap korban, namun setelah selesai kejadian selanjutnya korban sempat bercerita kepada saksi II bahwa BOWO ingin kembali rujuk dan berkumpul bersama korban yang mana lebih kurang. sekitar 8 bulan BOWO sudah tidak serumah lagi dengan korban, kemudian sdr BOWO ingin korban agar mencabut gugatan cerai yang sebelumnya telah korban laporkan ke pengadilan negeri pekanbaru. Saat itu permintaan dari BOWO, tidak korban penuhi dikarenakan BOWO sudah sering menyakiti korban.

& Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ZULHENDRI Als. HENDRI Bin ABDUL MULUK (Aim), dibawah sumpah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira 15.00 wib di jalan Sempurna Gg. Angrek No. 02 Kel. Tampan Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru. Untuk korbannya adalah RINIATI, sedangkan untuk pelakunya yang saksi III ketahuhi bernama BOWO;

Bahwa Pada Sepengetahuan saksi kekerasan yang dilakukan oleh sdr BOWO terhadap RINIATI yakni berupa tindakan fisik dengan cara

melakukan pembacokan dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang, yang mana perbuatan tersebut tepat terjadinya di depan konter Hp milik saksi;

- Bahwa Untuk tangan yang dipergunakan oleh BOWO saat melakukan pembacokan terhadap tubuh korban yakni tangan sebelah kanan, seingat saksi III BOWO melakukan pembacokan terhadap tubuh korban lebih dari 5 kali bacokan;
- Bahwa Pada saat kejadian saat itu saksi berada didalam konter HP yang jaraknya dari tempat kejadian lebih kurang setengah meter. Adapun langkah yang saksi lakukan saat itu yakni berlari kebelakang rumah meminta pertolongan kepada warga di seputaran tempat kejadian.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- & Bahwa Terdakwa jelaskan terdakwa mengenal dengan seorang perempuan dewasa yang bernama RINIATI, yang mana sdr RINIATI adalah istri sah. Terdakwa menikah dengan dirinya pada tanggal 10 April 2003 di kantor KUA kota Payakumbuh. Dan untuk saat ini terdakwa sudah tidak satu tempat tinggal lagi dengan sdr RINIATI terhitung semenjak setelah lebaran pada tahun 2017;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib di jalan Sempurna Gg. anggrek yakni ingin menemui istri terdakwa yang saat itu sedang berjualan barang harian, yang mana untuk ingin meminta kepada istri terdakwa untuk mencabut tuntutan perceraian yang telah istri terdakwa laporkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 ke kantor Pengadilan Kota Pekanbaru;
- Bahwa istri terdakwa tidak mau mengantakan siapa orang yang ikut membantu menemani untuk melaporkan perceraian tersebut kemudian terdakwa kesal dan mencari parang yang berada diseputaran kedai tersebut dan membacok parang tersebut ketubuh istri terdakwa;
- Bahwa Seingat terdakwa untuk tubuh istri terdakwa yang telah terdakwa bacok dengan menggunakan sebilah parang yakni pada bagian tangan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan paha sebelah kiri dan bagian perut. Terdakwa membacok tubuh istri terdakwa sebanyak 4 kali;
- Bahwa Untuk tubuh istri terdakwa yang pertama terdakwa bacok yakni pada bagian tangan, lalu istri terdakwa menangkap parang tersebut, kemudian terdakwa sorong parang tersebut kebagian perutnya, lalu terdakwa banting

istri terdakwa dan setelah istri terdakwa terjatuh kemudian terdakwa bacok kembali istri terdakwa yang mengenai paha sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dan memegangnya;

& Bahwa Adapun penyebab terdakwa emosi dan melakukan pembacokan terhadap tubuh istri terdakwa yakni karena terdakwa karena istri tidak mau mencabut tuntutan perceraian yang telah ia laporkan ke kantor pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 1 meter warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa jelaskan terdakwa mengenal dengan seorang perempuan dewasa yang bernama RINIATI, yang mana sdr RINIATI adalah istri sah. Terdakwa menikah dengan dirinya pada tanggal 10 April 2003 di kantor KUA kota Payakumbuh. Dan untuk saat ini terdakwa sudah tidak satu tempat tinggal lagi dengan sdr RINIATI terhitung semenjak setelah lebaran pada tahun 2017;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib di jalan Sempurna Gg. anggrek yakni ingin menemui istri terdakwa yang saat itu sedang berjualan barang harian, yang mana untuk ingin meminta kepada istri terdakwa untuk mencabut tuntutan perceraian yang telah istri terdakwa laporkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 ke kantor Pengadilan Kota Pekanbaru;

& Bahwa benar istri terdakwa tidak mau mengantakan siapa orang yang ikut membantu menemani untuk melaporkan perceraian tersebut kemudian terdakwa kesal dan mencari parang yang berada diseputaran kedai tersebut dan membacok parang tersebut ke tubuh istri terdakwa;

& Bahwa benar Seingat terdakwa untuk tubuh istri terdakwa yang telah terdakwa bacok dengan menggunakan sebilah parang yakni pada bagian tangan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan paha sebelah kiri dan bagian perut. Terdakwa membacok tubuh istri terdakwa sebanyak 4 kali;

& Bahwa benar untuk tubuh istri terdakwa yang pertama terdakwa bacok yakni pada bagian tangan, lalu istri terdakwa menangkap parang tersebut, kemudian terdakwa sorong parang tersebut ke bagian perutnya, lalu terdakwa banting istri terdakwa dan setelah istri terdakwa terjatuh kemudian terdakwa bacok kembali istri terdakwa yang mengenai paha

sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dan memegangnya;

& Bahwa benar penyebab terdakwa emosi dan melakukan pembacokan terhadap tubuh istri terdakwa yakni karena terdakwa karena istri tidak mau mencabut tuntutan perceraian yang telah ia laporkan ke kantor pengadilan.

& Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/148/III/KES.3/2018/RSB tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut luar mata, terdapat memar berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disertai memar berwarna kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan lemak, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- d. Pada perut, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- e. Pada punggung sisi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- g. Pada bokong sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- h. Pada paha kiri sisi belakang, dua puluh empat sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, dengan ukuran empat sentimeter kali not koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada daerah lengan. luka lecet pada daerah punggung, bokong dan paha, serta memar pada wajah dan lengan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 44 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. Yang melakukan kekerasan fisik;
3. **dalam lingkup rumah tangga;**
4. **yang mengakibatkan korban terbuka**

Ad. 1. Unsur "Setiae orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan siapa orang dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **RAMADI ARIYANTO Ale. BOWO Bin MARLON** yaitu bahwa identitas terdakwa yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa, serta terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur "Barang Siapa" secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan kekerasan fisik":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengakui didepan persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara membacokkan dengan menggunakan sebilah parang ketubuh korban dengan mengayunkan dan mengenai bagian-bagian tubuh korban sehingga mengakibatkan terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur "Yang melakukan kekerasan fisik" secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.3 Unsur "dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan saksi korban nama RINIATI pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 pada pukul 11.00 wib di kantor KUA Kec. Harau Kab. Lima puluh kota Propinsi Sumatra barat dan dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dengan **dibuktikan dengan sebuah buku nikah dengan** Nomor : 122 / 14 / IV / 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatra Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur "dalam lingkup rumah tangga" secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unszr " yang mengakibatkan korban terbuka"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar untuk bagian tubuh korban yang terbuka yakni pada bagian punggung sebelah kiri, lengan

sebelah kanan, bokong sebelah kiri, perut bagian tengah, bahu kiri dan kanan, **berdasarkan surat Visum Et Repertum No: VER / 148 / III / YES.3./ 2018 / RSB** pada tanggal 22 Maret 2018. Menerangkan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada daerah lengan, luka lecet pada daerah punggung, bokong dan paha, serta memar pada wajah dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur "yang mengakibatkan korban terluka" secara hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif ke Dua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh k^arena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 1 meter warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa istrinya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADI ARIYANTO Als BOWO Bin MARLON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan mas'â penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 1 meter warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018, oleh Mahyudin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Aziz, SH., M.Num. dan Dahlia Panjaitan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, oH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hak etua,

Abdul Aziz, S.H., M.Hum.


h di S.H., M.H,

Dahlia POS

H

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.



W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01
Tangga! Re/isi 20 Oktober 2016



DATA PRIBADI

Nama : Indah Parinda
Tempat Tanggal Lahir : Indrapura, 30 Oktober 1993 (*Sesuai Akta*)
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Handphone : 082223903346
Email : Indahparinda.law@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1999 : TK MAWAR 1 Indrapura
1999-2005 : SDN 022 Tampan Pekanbaru
2005-2008 : SMPN 20 Pekanbaru
2008-2011 : SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru
2011-2016 : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

PENDIDIKAN NON FORMAL

2016 Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PENGALAMAN ORGANISASI

2003 Anggota Pramuka
2005 Anggota Paskibraka
2012 Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
2012 Ketua Kohati Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Ahmad Dahlan
2017 Staff Bidang PSDM Ikatan Mahasiswa Ilmu Hukum Pasca Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia

AKTIFITAS LAINNYA

2015 Karya Latian Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Yogyakarta Di Denpasar Bali
2016 Pelatihan Peningkatan Kinerja Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Dalam Penangan Masalah Psikososial Kementerian Sosial R.I
2016 Tenaga Harian Lepas LK3 Sekar Melati Yogyakarta
2017 Sekolah Integritas Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, dan Jambore Nasional Genre Bkkbn
2018 Anti Corruption Camp Uin Sunan Kalijaga
2011-
2018 Sering Sekali Mengikuti Diskusi Publik, Seminar, Maupun Seminar Nasional .
2019-
2020 Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Marketplace Dan Digital Finance